



**KINERJA PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA (PLKB)
DALAM PROGRAM KB PRIA (KB MOP) DI KECAMATAN BUNGATAN
KABUPATEN SITUBONDO**

SKRIPSI

Oleh

**Devi Citra Sari
NIM 120910201089**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2017



**KINERJA PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA (PLKB)
DALAM PROGRAM KB PRIA (KB MOP) DI KECAMATAN BUNGATAN
KABUPATEN SITUBONDO**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

**Devi Citra Sari
NIM 120910201089**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2017

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada.

1. Ayahanda Djaka Santosa yang terus berjuang untuk kami putri-putrinya tanpa mengenal lelah;
2. Ibunda Dian Riffiyah yang selalu memelukku dengan doa dan senyumannya;
3. Adik-adikku Annisa Ayu Mayangsari dan Nadia Alfianna Sari yang banyak mendukungku selama ini;
4. Bapak dan Ibu guru yang senantiasa membimbingku dari masa kanak-kanak hingga bangku kuliah;
5. Almamaterku, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

MOTTO

“Janganlah membuatmu putus asa dalam mengulang-ulang doa, ketika Allah menunda ijabah doa itu. Dia-lah yang menjabah doa itu menurut pilihan-Nya padamu, bukan menurut seleramu. Kelak pada waktu yang dikehendaki-Nya, bukan menurut waktu yang engkau kehenaki”

(Ibnu Atha'illah)¹

“Barangsiapa bertawakkal pada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan padanya, sesungguhnya Allah lah yang akan melaksanakan urusan (yang dikehendaki)-Nya.”

(QS. Ath-Thalaq: 3)²

“Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat”

(Winston Chuchill)³

¹ *ibid*

² <http://www.quran30.net/> (diakses tanggal 24 Mei 2017 Pukul 6.30 WIB)

³ *ibid*

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Devi Citra Sari

NIM : 120910201089

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Kinerja Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dalam Program KB Pria (KB MOP) Di Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo” adalah benar-benar hasil karya sendiri berdasarkan pedoman penyusunan karya ilmiah. Setiap pengutipan substansi selalu menyertakan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isi skripsi ini sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun, serta bersedia menerima sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 Agustus 2017

Yang menyatakan,

Devi Citra Sari

NIM 120910201089

SKRIPSI

**KINERJA PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA (PLKB)
DALAM PROGRAM KB PRIA (KB MOP) DI KECAMATAN BUNGATAN
KABUPATEN SITUBONDO**

Oleh
Devi Citra Sari
NIM 120910201089

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Anastasia Murdiyastuti, M.Si
Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Boedijono, M.Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Kinerja Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dalam Program KB Pria (KB MOP) di Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo” karya Devi Citra Sari telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Rabu, 21 Juni 2017

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Selfi Budi Helpiastuti, M.Si

NIP. 197003221995122001

Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si

NIP. 195805101987022001

Anggota Tim Penguji:

1. Drs. Boedijono, M.Si ()
NIP. 196103311989021001
2. Drs. Anwar, M.Si ()
NIP 196306061988021001
3. Drs. A. Kholiq Azhari, M.Si ()
NIP 195607261989021001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Dr. Ardianto, M.Si

NIP 19580810198702100

RINGKASAN

Kinerja Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dalam Program KB Pria (KB MOP) di Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo; Devi Citra Sari; 120910201089; 2017; 113 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Tujuan utama yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kinerja petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) dalam program KB pria (KB MOP) di Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo. Pembahasan terkait kinerja petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) dalam program KB pria (KB MOP) yang dilakukan di Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo menarik untuk dibahas mengingat Kabupaten Situbondo merupakan kabupaten yang dalam pelaksanaan KB MOP mendapatkan jumlah akseptor terbanyak bahkan berhasil mendapatkan Rekor MURI dua tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2009-2010. Sedangkan Kecamatan Bungatan merupakan kecamatan dengan jumlah akseptor KB pria terbanyak pada tahun 2015. Keberhasilan Kecamatan Bungatan sebagai kecamatan dengan jumlah akseptor terbanyak tidak terlepas dari kinerja PLKB dalam melaksanakan program KB MOP. Proses kinerja petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) dalam program KB pria (KB MOP) dapat dilihat dari standart operasiaonal pelayanan (SOP) yang digunakan dalam menjalankan program KB MOP di lapangan. Akan tetapi pelaksanaan standart operasiaonal pelayanan (SOP) program KB di Kecamatan Bungatan didukung/ dikerjakan oleh dua petugas lapangan keluarga (PLKB). Akan tetapi dalam observasi awal diketahui bahwa pelaksanaan standart operasional pelayanan (SOP) dalam program KB pria (KB MOP) di Kecamatan Bungatan tidak semua bidang dapat dilaksanakan dengan optimal oleh PLKB Kecamatan Bungatan. Hasil rata-rata kinerja PLKB dalam melaksanakan SOP KB MOP di Kecamatan Bungatan hanya 77%. sedangkan realisasi SOP KB MOP secara keseluruhan 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan standart operasional pelayanan (SOP) dalam program KB MOP di Kecamatan Bungatan tidak dilaksanakan dengan optimal oleh PLKB. Tidak terlaksananya standart

operasional pelayanan (SOP) dalam program KB pria (KB MOP) di Kecamatan Bungatan secara optimal diakibatkan karena PLKB mengalami kendala yaitu kurangnya jumlah tenaga PLKB yang ada.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif oleh Miles dan Huberman. Teknik menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode ketekunan pengamatan dan triangulasi.

Konsep yang digunakan untuk mengkaji kinerja petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) dalam program KB pria (KB MOP) menggunakan konsep tentang tugas- tugas PLKB dalam melaksanakan KB MOP serta konsep yang disampaikan oleh Faustino sebagai alat untuk menganalisis kinerja petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) dalam program KB pria (KB MOP) di Kecamatan Bungatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Proses kinerja PLKB dalam melaksanakan program KB MOP di Kecamatan Bungatan dapat dilihat dari standar operasional pelayanan (SOP) yang meliputi bidang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengelolaan program, pengembangan serta evaluasi dan pelaporan. 2) Motivasi dan kemampuan mempengaruhi petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) dalam melaksanakan program KB pria (KB MOP) di Kecamatan Bungatan.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran BKAD Dalam Perlindungan, Pengelolaan, dan Pelestarian Hasil Pelaksanaan PNPM MPd Kecamatan Jombang Kabupaten Jember”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
2. Dr. Edy Wahyudi, MM Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
3. Drs. Supranoto, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
4. Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
5. Kedua dosen Pembimbing, Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si dan Drs. Boedijono, M.Si, terima kasih atas segala bimbingan dan ilmu yang Bapak berikan selama penyusunan skripsi ini serta maaf atas segala kekurangan penulis selama ini.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.
7. Terimakasih untuk Bapak Mulyono selaku operator Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang selalu membantu memberikan informasi.
8. Seluruh narasumber yang telah membantu dan memberikan wawasan kepada penulis yaitu Bapak Muktas, Ibu Sulastri, Bapak Hartono, Bapak Arman serta seluruh pembantu Penyuluh Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Kecamatan Bungatan.

9. Terimakasih untuk kedua orang tuaku Djaka Santosa dan Dian Rifiyah yang telah merawatku sejak kecil.
10. Terimakasih untuk semua saudaraku, Syafrudi Prawiranegara S.Sos, Mimin Verawati A.md Keb, Annisa Ayu Mayangsari, Nadia Alfianna Sari dan seluruh keluarga besar saya yang selalu menguatkan serta memberikan nasehat yang baik selama proses penulisan skripsi ini.
11. Seluruh teman- temanku Novia Ningsih, Vella Rosita, Widya Ayu, Kamila Ustman, Laelatul Saputri, Siti Zulaika dan Debby Carlynda yang telah menjadi rekan berdiskusi penulis selama penelitian dan penulisan skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember angkatan 2012. Terima kasih telah memberikan diskusi dan belajar bersama selama ini.
13. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas segala dukungan dan bantuan hingga skripsi ini terselesaikan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain yang berkepentingan kedepannya.

Penulis,
Devi Citra sari

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
GLOSARIUM.....	xx
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Konsep Dasar.....	15
2.2 Administrasi Publik	15
2.3 Manajemen Sumber Daya Manusia.....	17
2.4 Kinerja	18
2.4.1 Motivasi	19
2.4.2 Kemampuan.....	21
2.5 Petugas Lapangan Keluarga Berencana.....	23

2.6 Tugas Pokok PLKB dalam Program KB MOP	24
2.7 Kerangka Berfikir	26
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN	28
3.1 Jenis Penelitian	29
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	29
3.3 Data dan Sumber Data	30
3.3.1 Data Primer	31
3.3.2 Data Sekunder	33
3.4 Penentuan Informan Penelitian.....	34
3.5 Teknik dan Alat Perolehan Data.....	37
3.5.1 Observasi	37
3.5.2 Dokumentasi	38
3.5.3 Wawancara	38
3.6 Teknik Penguji Keabsahan Data.....	39
3.6.1 Ketekunan Pengamat	40
3.6.2 Triangulasi	40
3.7 Teknik Penyajian Data dan Analisis Data	41
3.7.1 Reduksi Data	42
3.7.2 Penyajian Data.....	42
3.7.3 Verifikasi Data.....	42
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	45
4.1 Deskripsi Lokasi	45
4.1.1 Kabupaten Situbondo	45
4.1.2 Kantor Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo	50
4.1.3 Kecamatan Bungatan.....	52
4.2 Hasil Penelitian.....	56
4.2.1 SOP/ Tugas PLKB dalam Program KB MOP Di Kecamatan Bungatan	57
4.2.2 Analisis Kinerja PLKB dalam Program KB MOP Di Kecamatan Bungatan	106
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN.....	109

5.1 Kesimpulan	109
5.2 Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	111




DAFTAR TABEL

No	Keterangan	Halaman
1.1	Proyeksi Penduduk Indonesia Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk tahun 2010	2
1.2	Peserta KB Baru Menurut Metode Kontrasepsi Tahun 2013	5
1.3	Pencapaian Peserta KB baru MOP Kecamatan Bungatan Tahun 2010-2015	6
1.4	Pencapaian Peserta KB Baru MOP Per Kecamatan Kabupaten Situbondo Januari S/D Desember 2015	7
1.5	Pencapaian Peserta KB Baru Kecamatan Bungatan tahun 2010-2015	9
1.6	Data Realisasi SOP Program KB Pria (KB MOP) Kecamatan Bungatan	10
1.7	Pencapaian Peserta Baru KB MOP Per Desa di Kecamatan Bungatan Tahun 2015	12
3.1	Penentuan Informan Penelitian	36
3.2	Teknik Pemeriksaan Keabsaan Data	40
4.1	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Situbondo Tahun 2015	49
4.2	Jumlah Penduduk Kecamatan Bungatan dan Jenis Kemain Kabupaten situbondo Tahun 2015	54
4.3	Jumlah Pasangan UsiaSubur Kecamatan Bungatan	54

Tahun 2015

4.5	Data Jumlah Penduduk Menurut Kartu Keluarga di Kecamatan Bungatan Tahun 2015	55
4.6	Data PLKB, PPKBD dan Tenaga Medis Kecamatan Bungatan Tahun 2015	55
4.7	Hasil Pendaataan Tingkat Kecamatan Tahun 2015	59
4.8	Hasil Rekapitulasi Penguasaan Potensi Kecamatan Bungatan	63
4.9	Pencapaian Peserta KB MOP Per Desa di Kecamatan Bungatan Tahun 2015	64
4.10	Data Rencana Kerja PLKB Kecamatan Bungatan	66
4.11	Data Jadwal Kegiatan PLKB Per Desa di Kecamatan Bungatan	69
4.12	Data Perekrutan Kader Kecamatan Bungatan	73
4.13	Data Hasil Rapat Persiapan Kader dan Mitra Kecamatan Bungatan	78
4.14	Hasil Kegiatan Penyaluran Komunikasi dengan Cara Tatap Muka Tahun 2015	86
4.15	Kelompok Sukarela Pemberi Informmasi di Kecamatan Bungatan	89
4.16	Data Hasil KIE Massa Per Desa Kecamatan Bungatan Tahun 2015	93
4.17	Pencapaian Baru KB MOP Per Desa Kecamatan Bungatan Tahun 2015	95

4.18	Jadwal Kegiatan Pemeriksaan Pra Operasi Perdesa di Puskesmas di Kecamatan Bungatan Tahun 2015	98
4.19	Jadwal Kegiatan Pelaksanaan KB MOP di Kecamatan Bungatan Tahun 2015	101
4.20	Jadwal Kegiatan Pemeriksaan Pasca Operasi Per Desa di Puskesmas di Kecamatan Bungatan Tahun 2015	103



DAFTAR GAMBAR

No	Keterangan	Halaman
1.1	Penggunaan KB di Indonesia Tahun 2010- 2015	3
2.1	Kerangka Berfikir	27
3.1	Komponen Analisis Data Kualitatif Miles dan Huberman dalam Silalahi	44
4.1	Peta Administrasi Kabupaten Situbondo	47
4.2	Peta Kecamatan Bungatan	53
4.3	Rapat Persiapan Kader dan Mitra Kecamatan Bungatan Tahun 2015	77
4.4	Peserta Rakor Desa Kecamatan Bungatan 2015	87
4.5	Proses Pelaksanaan KB MOP Kecamatan Bungatan	105

DAFTAR LAMPIRAN

- A. Undang- Undang No 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga.
- B. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo.
- C. Pedoman Wawancara.
- D. Dokumentasi Penelitian.
- E. Surat Izin Penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember.
- F. Surat Izin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.
- G. Pencapaian peserta KB baru MKJP perkecamatan Januari s/d Desember 2015 Kabupaten Situbondo.
- H. Pencapaian peserta KB baru per Kecamatan

GLOSARIUM

Fertilitas	: Kelahiran
Mortalitas	: Kematian
KB	: Keluarga Berencana
BKKBN	: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
PLKB	: Petugas Lapangan Keluarga Berencana
PPKBD	: Pembantu Penyuluh Keluarga Berencana Desa
SOP	: Standar Operasional Prosedur
MKJP	: Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
Non MKJP	: Bukan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
IUD	: <i>Intra Uterine Divice</i>
MOP	: Metode Operasi Pria
MOW	: Metode Operasi Wanita
KIE	: Komunikasi, Informasi dan Edukasi
PUS	: Pasangan Usia Subur
PPM	: Perkiraan Permintaan Masyarakat
Rakor	: Rapat Koordinasi
UU	: Undang-Undang

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Adminstrasi publik menurut Chander dan Plano (1998:29) dalam Keban (2004:3) adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelolah (manger) keputusan- keputusan dalam kebijakan publik. Menurut Edward H. Litchfield dalam Kencana (1999:26) administrasi publik adalah studi mengenai bagaimana bermacam- macam badan pemerintahan diorganisir, dilengkapi dengan tenaga- tenaganya, dibiayai, digerakkan dan dipimpin. Henry dalam Keban (2004:8) menyatakan ruang lingkup dari administrasi publik yaitu organisasi publik. Organisasi publik merupakan wadah yang digunakan pemerintah yang di dalamnya ada sekelompok orang yang melakukan tugas- tugas dengan tujuan yang sama. Secara fokus kegiatan administrasi publik difokuskan pada aspek manajemen sebagai pelaksana dari kebijakan publik. Manajemen adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan- tujuan organisasi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Proses manajemen akan berjalan dalam sebuah organisasi jika terdapat seseorang atau sekelompok orang (manusia).

Menurut Fathoni (2006:8) sumber daya manusia manusia adalah modal dan kekayaan paling penting dalam sebuah organisasi. Berhasil atau tidaknya sebuah organisasi sangat tergantung dari sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Oleh karena itu, sumber daya manusia haruslah mempunyai kualitas yang baik agar organisasi dapat berjalan dengan baik. Agar organisasi dapat mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas maka organisasi harus mampu mengembangkan sumber daya manusia yang telah dimiliki. Menurut Bank Dunia (1990) yang diunduh dari <http://www.satujam.com/sumber-daya-manusia/>, diakses pada tanggal 11 Januari 2017 pukul 12.44 menyebutkan bahwa pengembangan sumber daya manusia adalah upaya pengembangan manusia yang menyangkut pengembangan aktivitas dalam bidang pendidikan dan latihan, gizi,

kesehatan, penurunan fertilitas, pengembangan teknologi dan peningkatan kemampuan.

Pada negara-negara besar seperti Indonesia upaya pengembangan manusia masih sulit untuk dilakukan terutama dalam bidang penurunan fertilitas. Angka fertilitas di Indonesia masih sangat besar hal ini dapat diketahui dari laju pertumbuhan penduduk. Berikut data pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2010- 2015 sebagai berikut.


Tabel 1.1 Proyeksi Penduduk Indonesia Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk 2010

Tahun	Jumlah Penduduk
2010	238518.80 ribu jiwa
2011	241990.70 ribu jiwa
2012	245425.20 ribu jiwa
2013	248818.10 ribu jiwa
2014	252164.80 ribu jiwa
2015	255461.70 ribu jiwa

Sumber: Badan statistik Indonesia, 2016.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Indonesia dari tahun 2010- tahun 2015 mengalami peningkatan. Hal ini berarti setiap tahunnya jumlah kelahiran di Indonesia mengalami peningkatan. Menurut Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Surya Chandra Surapaty yang diunduh dari nasional.kompas.com yang diakses pada tanggal 24 November 2016 pukul 13.40 menyatakan bahwa jumlah kelahiran di Indonesia setiap tahunnya sejumlah 1,49%. Tingginya jumlah penduduk tersebut mendorong pemerintah untuk mengendalikan jumlah penduduk dengan menekan angka kelahiran melalui Program Nasional Keluarga Berencana (KB). Berdasarkan sejarah KB di Indonesia yang di unduh dari www.sejarahKBdiIndonesia diakses pada tanggal 24 November 2016 pukul 13.15. Awal mula Indonesia menerapkan program keluarga berencana (KB) karena pada tahun 1950an angka kematian bayi dan ibu melahirkan cukup tinggi.

Pada tahun 1957 didirikan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI). Pada awal perkembangannya program KB mendapatkan respon yang kurang baik dari masyarakat karena sebagian besar masyarakat menganggap bahwa program KB adalah program yang menentang ajaran agama. Persepsi masyarakat pada saat itu adalah “banyak anak banyak rezeki”. Selain itu, pada awal pelaksanaannya pemerintah terkesan memaksa masyarakat untuk mengikuti program KB, sehingga masyarakat semakin sulit untuk menerima program KB dalam kehidupan mereka. Namun sejak terjadinya perkembangan kebijakan Pemerintah pada tahun 1988 dimana pemerintah mulai memberi kebebasan kepada masyarakat untuk memilih dan mengikuti program KB sehingga pada awal tahun respon positif dari masyarakat. Berikut pengguna KB di Indonesia tahun 2010-2015.



Gambar 1.1 Pengguna KB di Indonesia Tahun 2010-2015

Sumber: Analisis data kependudukan dan KB hasil SUSENAS 2015, 2016.

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa penggunaan KB di masyarakat pada tahun 2010 mencapai 60.94%. Pada tahun 2011 penggunaan KB

di Indonesia turun mencapai 60.81 sedangkan pada tahun 2012-2013 penggunaan KB di Indonesia mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 penggunaan KB di Indonesia turun mencapai 61.75%. Pada tahun 2015 penggunaan KB di Indonesia juga mengalami penurunan yaitu 59.98%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2015 pengguna KB di Indonesia paling sedikit dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan pengguna KB paling banyak pada tahun 2013.

Secara kependudukan program Keluarga Berencana (KB) bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, sedangkan secara kesehatan program KB bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak. Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Pasal 18 menyatakan bahwa Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan lingkungan hidup baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya. Organisasi yang bergerak dalam keluarga berencana (KB) adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN). Menurut BKKBN (2012:5) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) merupakan organisasi non pemerintahan yang bergerak di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Bidang keluarga berencana (KB) BKKBN telah menyediakan berbagai alat kontrasepsi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Menurut Suratun, 2008 yang diunduh dari alamat *repository.usu.ac.id* diakses pada tanggal 25 November 2016 pukul 10.15 alat kontrasepsi dapat dibedakan menjadi dua yaitu metode kontrasepsi MKJP (metode kontrasepsi jangka panjang) dan Non MKJP (metode kontrasepsi tidak jangka panjang). Berikut penggunaan penggunaan alat kontrasepsi di Indonesia tahun 2013.

Tabel 1.2 Peserta Baru KB Menurut Metode Kontrasepsi Di Indonesia Tahun 2013

No	Metode Kontraspesi	Jumlah	Presentase(%)
1	Intra Uterine Divice (IUD)	658.623	7,75
2	Metode Operasi Wanita (MOW)	128.739	1,25
3	Metode Operasi Pria (MOP)	21.374	0,25
4	Kondom	517.638	6,09
5	Implan	784.215	9,23
6	Suntik	4.128.155	48,56
7	Pil	2.261.480	26,60
	Total	8.500.247	100

Sumber: Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 2014.

Menurut data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2013 terdapat 8.500.247 pasangan usia subur (PUS) yang merupakan peserta baru KB di Indonesia. Berdasarkan tabel tersebut juga dapat diketahui bahwa metode kontrasepsi yang paling banyak digunakan masyarakat adalah kontrasepsi suntik yaitu 4.128.155 dari 8.500.247 peserta KB baru atau 48,56% dari total pasangan usia subur. Sedangkan penggunaan kontrasepsi yang paling sedikit adalah pada kontrasepsi Metode Operasi Pria (MOP) yaitu 21.374 dari 8.500.247 peserta KB baru atau 0,25% dari total pasangan usia subur. Berdasarkan keseluruhan data tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2013 secara nasional alat kontrasepsi berupa metode operasi pria (MOP) merupakan alat kontrasepsi yang paling sedikit digunakan atau kurang diminati oleh masyarakat diseluruh Indonesia. Walaupun KB pria (KB MOP) kurang diminati oleh masyarakat, ada salah kabupaten di Provinsi Jawa Timur yaitu Kabupaten Situbondo yang dalam pelaksanaan KB MOP mendapatkan jumlah akseptor terbanyak bahkan berhasil mendapatkan Rekor MURI dua tahun berturut- turut. Berikut data pencapaian KB Baru MOP Kabupaten Situbondo tahun 2009 sampai dengan tahun 2015.

Tabel 1.3 Pencapaian Peserta KB Baru MOP Kabupaten Situbondo tahun 2009 – 2015.

No.	Tahun	Target	Realisasi	Persen (%)
1.	2009	130	248	190.77
2.	2010	363	1552	427.55
3.	2011	1500	1848	123.20
4.	2012	832	1000	120.19
5.	2013	333	410	123.12
6.	2014	606	489	80.69
7.	2015	60	268	446.67

Sumber: diolah dari Kantor Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo, 2016.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pencapaian peserta KB baru dengan kontrasepsi metode operasi pria (MOP) Kabupaten Situbondo pada tahun 2009- 2013 realisasinya selalu melebihi dari target Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM). Realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu 1552 akseptor atau 427,55% peserta KB baru MOP. Pada tahun inilah Kabupaten Situbondo berhasil mendapatkan Rekor MURI yang pertama. Pada tahun 2011 realisasi KB MOP masih cukup tinggi yaitu 18848 akseptor atau 123,20% peserta KB baru MOP dan pada tahun inilah Kabupaten Situbondo berhasil mendapatkan Rekor MURI yang kedua. Sedangkan pada tahun ada tahun 2014 realisasinya tidak melebihi dari target Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM). Sedangkan pada tahun 2015 realisasi KB MOP kembali melebihi dari target Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM). Walaupun realisasi KB MOP secara keseluruhan di Kabupaten Situbondo tidak memenuhi target (PPM), namun ada salah satu kecamatan di Kabupaten Situbondo yang dalam pelaksanaan KB MOP mempunyai jumlah akseptor KB pria (KB MOP) terbanyak. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Bungatan.

Kecamatan Bungatan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Situbondo yang jumlah akseptor KB pria (KB MOP) terbanyak pada tahun 2015. Menurut Notodiharjo (2002:49) vasektomi adalah suatu tindakan operasi pemotongan saluran *vas deferens* (saluran yang membawa selsperma dari buah

zakar ke penis). Kontrasepsi dengan Metode Operasi Pria (MOP) dibuat oleh Pemerintah dengan tujuan untuk menyetarakan kaum laki-laki dengan kaum perempuan dalam rangka mengendalikan jumlah kelahiran. Berikut data pencapaian peserta KB MOP per Kecamatan Kabupaten Situbondo Januari s/d Desember 2015.

Tabel 1.4 Pencapaian Peserta KB Baru MOP Per Kecamatan Kabupaten Situbondo Januari S/D Desember 2015

No	Kecamatan	PPM (target)	Realisasi	Prosentase %
1	Situbondo	2	30	1,500.00
2	Sumbermalang	1	2	200.00
3	Jatibanteng	2	10	500.00
4	Banyuglugur	2	20	1,000.00
5	Bungatan	2	75	3,750.00
6	Kendit	3	40	1,333.33
7	Mangaran	3	13	433.33
8	Arjasa	3	0	0.00
9	Panarukan	6	10	166.67
10	Panji	7	29	414.29
11	Jangkar	3	0	0.00
12	Mlandingan	2	10	500.00
13	Besuki	8	11	137.50
14	Asembagus	5	11	220.00
15	Banyuputih	5	1	20.00
16	Suboh	2	6	300.00
17	Kapongan	4	0	0.00

Sumber: Kantor Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Situbondo, 2016.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tiga kecamatan di Kabupaten Situbondo dalam realisasinya tidak memenuhi dari Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) dan merupakan realisasi terkecil dari kecamatan-kecamatan yang ada dengan realisasi 0 akseptor (tidak ada akseptor). Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Arjasa, Kecamatan Jangkar dan Kecamatan. Sedangkan realisasi tertinggi berada pada Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo dengan realisasi 75 akseptor dari dari Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) yang hanya 2 aseptor. Jumlah pencapaian Kecamatan

Bungatan yang tinggi menjadikan Kecamatan Bungatan menjadi Kecamatan dengan jumlah akseptor KB MOP/ KB pria terbanyak dari kecamatan- kecamatan yang ada di Kabupaten Situbondo. Keberhasilan ini tergantung kinerja Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di lapangan dalam melaksanakan program KB pria (KB MOP).

Menurut Indra Bastian dalam Fahmi (2013:128) kinerja merupakan gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi. Sedangkan Petugas Keluarga Berencana (PKB) atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) menurut BKKBN (2014:13) merupakan pegawai pemerintah daerah (Pemda) kabupaten/ kota yang berkedudukan di desa/ kelurahan yang bertugas yang bertugas melaksanakan/ mengelola, menggerakkan, memberdayakan, serta menggalang dan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan program KB bersama institusi masyarakat pedesaan/ perkotaan di tingkat desa/ kelurahan.

Proses kinerja petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) dalam program KB pria (KB MOP) dapat dilihat dari standart operasional pelayanan (SOP) yang digunakan dalam menjalankan program KB MOP di lapangan. Pelaksanaan standart operasional pelayanan (SOP) program KB di Kecamatan Bungatan didukung/ dikerjakan oleh dua petugas lapangan keluarga (PLKB). Berdasarkan data pencapaian KB pria (KB MOP/Vasektomi) tahun 2011-2015 di Kecamatan Bungatan. Kecamatan Bungatan program KB pria (KB MOP/Vasektomi) mulai tahun 2010-2015 selalu mengalami peningkatan atau selalu melebihi terget dari Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM). Berikut data pencapaian KB pria (KB MOP/Vasektomi) tahun 2011-2015 di Kecamatan Bungatan sebagai berikut.

Tabel 1.5 Pencapaian Peserta KB Baru MOP Kecamatan Bungatan tahun 2010 – 2015.

No	Tahun	Target	Realisasi
1.	2010	37	21
2.	2011	20	18
3.	2012	15	10
4.	2013	17	23
5.	2014	29	68
6.	2015	2	75

Sumber: diolah dari Kantor Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Situbondo, 2016.

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2010-2012 pencapaian KB pria (KB MOP/Vasektomi) di Kecamatan Bungatan tidak memenuhi dari target yang telah PPM yang telah ditetapkan. Pada tahun 2012 pencapaian KB MOP di Kecamatan Bungatan merupakan pencapaian terkecil yaitu 10 akseptor dari PPM 15 sedangkan pada tahun 2013-2015 pencapaian KB pria (KB MOP/Vasektomi) di Kecamatan Bungatan telah memenuhi target yang telah ditentukan. Pada tahun 2015 pencapaian KB MOP di Kecamatan Bungatan merupakan pencapaian terbesar yaitu 75 akseptor dari PPM 2. Pada tahun inilah Kecamatan Bungatan menjadi kecamatan dengan jumlah akseptor terbanyak di Kabupaten Situbondo. Hal ini menunjukkan bahwa standart operasional pelayanan (SOP) dalam program KB pria (KB MOP) telah dilaksanakan dengan optimal oleh PLKB.

Akan tetapi dalam observasi awal diketahui bahwa pelaksanaan standart operasional pelayanan (SOP) dalam program KB pria (KB MOP) di Kecamatan Bungatan tidak semua bidang dapat dilaksanakan dengan optimal oleh PLKB Kecamatan Bungatan.

Tabel 1.6 Data Realisasi SOP Program KB Pria (KB MOP) Kecamatan Bungatan

No	Bidang	Target	Realisasi
1.	Perencanaan meliputi - Penguasaan potensi wilayah kerja sejak pengumpulan data. - Analisa penentuan masalah prioritas. - Penyusunan rencana kerja. - Memfasilitasi jadwal kegiatan tingkat RT, RW dan desa.	100%	70%
2.	Penggorganisasian meliputi - Memperluas pengetahuan. - Wawasan serta rekrutmen kader.	100%	70%
3.	Pelaksanaan dan pengelolaan program meliputi - Penyiapan kader dan mitra. - Advokasi. - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE). - Pengisian formulir cousing dan pemeriksaan pra operasi. - Pemberian pelayanan KB. - Pemeriksaan pasca operasi pemberian pelayanan KB.	100%	70%
4.	Pengembangan.	100%	90%
5.	Evaluasi dan pelaporan	100%	90%

Sumber: diolah dari Kantor Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Situbondo, 2016.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi standart operasioanal pelayanan (SOP) program KB MOP di Kecamatan Bungatan tidak semua bidang dapat dilaksanakan dengan baik. Hasil rata- rata kinerja PLKB dalam melaksanakan SOP KB MOP di Kecamatan Bungatan hanya 77% sedangkan realisasi SOP KB MOP secara keseluruhan 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan standart operasional pelayanan (SOP) dalam program KB MOP di Kecamatan Bungatan tidak dilaksanakan dengan optimal oleh PLKB. Tidak terlaksananya standart operasional pelayanan (SOP) dalam program KB MOP di Kecamatan Bungatan oleh PLKB dikarenakan masih terdapat kendala dalam pelaksanaan tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bapak Hartono selaku koordinator PLKB Kecamatan Bungatan pada tanggal 9 Juni 2016 pukul 10.50 WIB bahwa dalam pelaksanaan KB MOP di lapangan PLKB banyak mengalami kendala salah satunya adalah kurangnya jumlah PLKB yang ada di Kecamatan Bungatan. Jika ada PLKB di Kecamatan Bungatan tidak masuk kerja maka pekerjaan akan dikerjakan oleh Bapak Hartono sendiri. Hal inilah yang menjadikan realisasi SOP program KB MOP banyak yang tidak terlaksana.

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Hartono maka dapat dapat diketahui bahwa tidak terlaksananya standart operasional pelayanan (SOP) dalam program KB pria (KB MOP) di Kecamatan Bungatan secara optimal diakibatkan karena PLKB mengalami kendala yaitu kurangnya jumlah tenaga PLKB yang ada. Kurangnya jumlah PLKB mengakibatkan beban tugas PLKB banyak dan tugas-tugas yang ada di lapangan tidak dapat diselesaikan secara optimal. Hal inilah yang menyebabkan PLKB dalam menjalankan tugasnya sebagai petugas penyuluh dalam memberikan informasi di Kecamatan Bungatan tidak merata. Berikut data pencapaian peserta baru KB MOP per desa di Kecamatan Bungatan tahun 2015.

Tabel 1.7 Pencapaian Peserta Baru KB MOP Per Desa di Kecamatan Bungatan tahun 2015.

No	Desa	Akseptor MOP
1.	Bungatan	27
2.	Bletok	16
3.	Pasir Putih	0
4.	Mlandingan Wetan	0
5.	Selowogo	10
6.	Sumber Tengah	13
7.	Patemon	9
	Jumlah	75

Sumber: diolah dari Kantor Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Situbondo, 2016.

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja Petugas Keluarga Berencana (PKB) dalam program KB pria di Kecamatan Bungatan. Pada penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada kinerja PLKB dalam meningkatkan jumlah akseptor KB MOP. Oleh karena itu penulis mengangkat penelitian yang berjudul **“Kinerja Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Dalam Program KB pria (KB MOP/Vasektomi) di Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo”**.

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian ilmiah. Menurut Guba dan Lincoln (dalam Moeleong, 2012: 93) masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda tanya yang dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencapai sesuatu jawaban. Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kinerja petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) dalam program KB pria (KB MOP/Vasektomi) di Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan rumusan apa yang ingin dicapai dari penelitian tersebut. Menurut Usman dan Akbar (2003:29) tujuan penelitian ialah pertanyaan mengenai apa yang hendak kita capai. Dari definisi tersebut maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan kinerja petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) dalam program KB pria (KB MOP/Vasektomi) di Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian sebuah suatu manfaat menjadi hal yang wajib ada setelah penelitian dilakukan. Jika manfaat tidak diketahui maka penelitian akan menjadi tidak berguna bagi orang yang ada di sekitarnya. Menurut buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2012:21) memaparkan kegunaan hasil penelitian yang akan dicapai, baik untuk kepentingan ilmu, kebijakan pemerintah maupun masyarakat luas. Manfaat penelitian yang ada berangkat dari tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut.

1. Bagi akademis

Peneliti berharap penelitian ini sebagai salah satu bahan referensi dan rekomendasi untuk penelitian sejenis berikutnya dan sebagai ilmu pengetahuan khususnya mengenai Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Manajemen.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang positif bagi Pemerintah dan masyarakat terkait kinerja PLKB dalam program KB pria di Kecamatan Bungatan.

3. Penulis

Hasil penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan dalam mempraktekkan teori- teori yang diperoleh selama perkuliahan dan sebagai syarat kelulusan.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kosep Dasar

Konsep menurut Usman dan Akbar (2003:88) adalah pengertian abstrak yang digunakan para ilmuwan sebagai komponen dalam pembangunan proporsi dan teori. Pandangan lain mengenai konsep yang dikemukakan oleh Silalahi (2012:112) adalah sebagai abstraksi mengenai fenomena sosial yang dirumuskan dalam generalisasi dari sejumlah karakteristik peristiwa atau keadaan fenomena sosial tertentu. Konsep dasar dalam penelitian adalah bagian penting dalam sebuah penelitian. Dalam konsep dasar inilah, peneliti mampu membuat alur berfikir dan menjadi kerangka berfikir. Kerangka berfikir dapat berupa kerangka teoritis yang akan mendasari pemikiran seorang peneliti untuk menjawab sebuah fenomena sosial.

Konsep dasar dalam penelitian ini dibangun atas beberapa teori- teori mengenai kegiatan publik yang terkait kinerja petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) dalam program KB pria (vasektomi/KB MOP) di Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo meliputi.

- a. Administrasi Publik.
- b. Manajemen Sumber Daya Manusia.
- c. Kinerja.
- d. Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)
- e. Tugas Pokok PLKB dalam Melaksanakan KB MOP.

2.2 Administrasi Publik

Menurut Chander dan Plano (1998:29) dalam Keban (2004:3) adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelolah (manger) keputusan- keputusan dalam kebijakan publik. Kedua pengarang ini juga menjelaskan bahwa administrasi peblik merupakan seni dan ilmu yang ditujukan

untuk mengatur “*public affairs*” dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan. Administrasi publik juga merupakan suatu disiplin ilmu yang bertujuan untuk memecahkan masalah- masalah publik melalui perbaikan- perbaikan terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan.

Menurut A Dunrise yang dikutip oleh Dovan dan Jackson (1991:9) dalam Keban (2004:10) menunjukkan beberapa batasan tentang “administrasi”. Administrasi menurut A Dunrise diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, mengarahkan, penciptaan prinsip- prinsip implementasi kebijakan, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan kebijakan, pertimbangan- pertimbangan kebijakan sebagai kegiatan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritis. Kedua pengarang ini juga mengutip tracker (Donovan dan Jackson, 1991:10) bahwa administrasi merupakan proses dinamis dan berkelanjutan yang digerakkan dalam rangka mencapai tujuan dengan cara memanfaatkan orang lain dan material melalui koordinasi dan kerjasama. Menurut Donovan dan Jackson sendiri tugas- tugas administrasi meliputi kegiatan mengidentifikasi kebutuhan, mendefinisikan kembali serta menginterpretasi dan menggunakan tujuan organisasi sebagai tuntutan program dan pelayanan, mengamankan sumber daya keuangan, fasilitas, staff dan berbagai bentuk dukungan lainnya, mengembangkan program dan pelayanan, mengembangkan struktur dan prosedur organisasi, memanfaatkan kepemimpinan dalam proses pembuatan kebijakan, pengembangan prosedur dan prinsip- prinsip operasi, mengevaluasi program dan kepegawaian secara berkesinambungan dan membuat perencanaan serta melakukan penelitian dan menggunakan kepemimpinan dalam proses perubahan yang dibutuhkan dalam organisasi pelayanan manusia.

Menurut Dimock, Dimock dan Fox dalam Keban (2004:5) administrasi publik merupakan produksi barang- barang dan jasa yang direncanakan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Menurut Thoha (2011:41) administrasi publik dapat diartikan sebagai kegiatan administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh

aparatur pemerintahan untuk kepentingan publik. Sedangkan menurut Edward H. Litchfield dalam Kencana (1999:26) administrasi publik adalah studi mengenai bagaimana bermacam- macam badan pemerintahan diorganisir, dilengkapi dengan tenaga- tenaganya, dibiayai, digerakkan dan dipimpin.

Berdasarkan definisi-definisi mengenai administrasi publik tersebut maka dapat dipahami bahwa pengertian administrasi publik adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan untuk kepentingan publik. Menurut Henry dalam Keban (2004:8) menjelaskan bahwa ruang lingkup dari administrasi publik yaitu organisasi, agar organisasi dapat dikelola dengan baik maka diperlukan manajemen sumber daya manusia. Berikut dijelaskan konsep tentang manajemen sumber daya manusia yang digunakan peneliti dalam penelitian ini.

2.3 Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Hasibuan (2000: 10) manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Menurut Tulus (1992) dalam Suharyanto dan Hadna (2005 : 13) manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan atas pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemutusan hubungan tenaga kerja dimaksud membantu tujuan organisasi, individu dan masyarakat. Dalam pendapat Tulus (1992) tersebut dapat dilihat bagaimana beliau mencoba menjabarkan pemahaman MSDM yang ditekankan pada empat fungsi yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Sedangkan Moses N. Kiggundu (1989) dalam Ambar Teguh Sulistyani dan Rosidah (2003: 11) MSDM adalah pengembangan dan pemanfaatan pegawai dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran individu, organisasi, masyarakat, bangsa dan internasional yang efektif.

Berdasarkan definisi-definisi mengenai manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni yang memanfaatkan pegawai dalam rangka tercapainya tujuan

dan sasaran individu, organisasi. Menurut Robbins (2002:2) salah satu aspek yang digunakan untuk mengetahui sumber daya manusia dalam organisasi berkualitas atau tidak adalah melalui kinerja individu. Berikut dijelaskan konsep kinerja yang digunakan dalam penelitian ini.

2.4 Kinerja

Suatu organisasi atau perusahaan jika ingin maju atau berkembang maka dituntut untuk memiliki pegawai yang berkualitas. Pegawai yang berkualitas adalah pegawai yang kinerjanya dapat memenuhi target atau sasaran yang ditetapkan oleh perusahaan. Untuk memperoleh pegawai yang memiliki kinerja baik maka diperlukan penerapan kinerja. Istilah kinerja merupakan terjemah dari performance yang sering diartikan sebagai “penampilan”, “unjuk kerja” atau “prestasi” (Keban, 2014:209). Menurut Amir (2015:5) kinerja adalah sesuatu yang ditampilkan oleh seseorang atau suatu proses yang berkaitan dengan tugas kerja yang ditetapkan. Kinerja bukan ujung terakhir dari serangkaian sebuah proses kerja tetapi tampilan keseluruhan yang dimulai dari unsur kegiatan input, proses, output dan bahkan outcome.

Menurut Casio (1992) dalam Amirullah (2015:481) kinerja merujuk pada pencapaian tujuan pegawai atas tugas yang diberikan kepadanya. Menurut Indra Bastian dalam Fahmi (2013:128) kinerja merupakan gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi. Menurut Samsudin dalam Rahadi (2010:1) kinerja merupakan tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai seseorang, unit atau divisi dengan menggunakan kemampuan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi/ perusahaan. Menurut Murpy dan Cleveland dalam Pasolong (2007:175) mengatakan bahwa, kinerja adalah kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas dan pekerjaan. Hal ini berarti bahwa kinerja pegawai dalam sebuah organisasi ditentukan oleh sikap dan perilaku pegawai terhadap

pekerjaannya dan orientasi pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut. Menurut Amstrong dan Baron dalam Fahmi (2013:127) menyatakan bahwa kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan yang kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi. Menurut Robbins yang dikutip oleh Ma'rifah (2005) kinerja merupakan suatu fungsi dari interaksi anatar kemampuan (*ability*), motivasi (*motivation*) dan kesempatan (*opportunity*). Sedangkan menurut Faustino (2000:180) kinerja adalah fungsi dari motivasi kerja dan kemampuan.

2.4.1 Motivasi

Istilah motivasi berasal dari bahasa latin, yakni *movere*, yang berarti dorongan atau menggerakkan. Menurut Luthans (2006) motivasi adalah proses sebagai langkah awal seseorang melakukan tindakan akibat kekurangan secara fisik dan psikis atau dengan kata lain adalah suatu dorongan yang ditunjukan untuk memenuhi tujuan tertentu. Menurut Danim (2001:25) motivasi merupakan kondisi psikologis dari hasil interaksi kebutuhan karyawan dan faktor luar yang mempengaruhi perilaku seorang karyawan. Menurut Robbins (1996:198) menyatakan bahwa motivasi adalah kesedian untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi ke arah tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk memenuhi kebutuhan individual.

Sedangkan menurut Siagian (2003:138) motivasi adalah daya dorong yang mengakibatkan seseorang anggota organisasi mau dan rela untuk mengarahkan kemampuan dalam bentuk keahlian atau keterampilan, tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan beberapa kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya dan menaikkan kewajibannya dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan pengertian motivasi menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah kondisi psikologis seseorang dalam melakukan suatu kegiatan. Adapun faktor- faktor yang

mempengaruhi motivasi menurut teori dua faktor Herzberg dalam Hasibuan (2004: 228-229) .

1. Faktor intrinsik

a. Prestasi (*Achievement*)

Prestasi (*Achievement*) artinya karyawan memperoleh kesempatan untuk mencapai hasil yang baik (banyak dan berkualitas) atau berprestasi. Kebutuhan akan prestasi, akan mendorong seseorang untuk mengembangkan kreatifitas dan mengarahkan semua kemampuan serta energi yang dimilikinya demi mencapai prestasi kerja yang optimal. Seseorang akan berpartisipasi tinggi, asalkan memungkinkan untuk hal itu diberikan kesempatan.

b. Pengakuan (*Recognition*)

Pengakuan artinya karyawan memperoleh pengakuan dari pihak perusahaan (manajer) bahwa ia adalah orang yang berprestasi, dikatakan baik, diberi penghargaan, pujian, dimanusiakan dan sebagainya. Faktor pengakuan adalah kebutuhan akan penghargaan. Pengakuan dapat diperoleh melalui kemampuan dan prestasi sehingga terjadi peningkatan status individu.

c. Pekerjaan Itu Sendiri (*The work it self*)

Untuk mencapai hasil karya yang baik, diperlukan orang-orang yang memiliki kemampuan yang tepat. Ini berarti bahwa diperlukan suatu program seleksi yang sehat dalam merekrut karyawan sesuai pada kemampuannya.

d. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Tanggung jawab adalah keterlibatan individu dalam usaha-usaha di setiap pekerjaan, seperti kesanggupan dan penguasaan diri sendiri dalam menyelesaikan pekerjaannya. Diukur atau ditunjukkan dengan seberapa jauh atasan memahami bahwa pertanggungjawaban tersebut dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan.

e. Pengembangan Potensi Individu (*Advancement*)

Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan latihan.

2. Faktor ekstrinsik,

a. Gaji atau Upah (*wages salaries*)

Faktor yang penting untuk meningkatkan prestasi kerja, motivasi, dan kepuasan kerja adalah dengan pemberian kompensasi. Kompensasi berdasarkan prestasi dapat meningkatkan kinerja seseorang yaitu dengan sistem pembayaran karyawan berdasarkan prestasi kerja. Kompensasi akan berpengaruh untuk meningkatkan motivasi kerja yang pada akhirnya secara langsung akan meningkatkan kinerja individu.

b. Kondisi kerja (*working condition*)

Kondisi kerja adalah kondisi kerja adalah tidak terbatas hanya pada kondisi kerja di tempat pekerjaan masing-masing seperti kenyamanan tempat kerja, ventilasi yang cukup, penerangan, keamanan, dan lain-lain, akan tetapi kondisi kerja yang mendukung dalam menyelesaikan tugas yaitu sarana dan prasarana kerja yang memadai sesuai dengan sifat tugas yang harus diselesaikan. Betapapun positifnya perilaku manusia seperti tercermin dalam kesetiaan yang besar, disiplin yang tinggi, dan dedikasi yang tidak diragukan serta tingkat keterampilan yang tinggi tanpa sarana dan prasarana kerja ia tidak akan dapat berbuat banyak apalagi meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerjanya.

4.2.2 Kemampuan

Kemampuan (*abilities*) seseorang akan turut serta menentukan perilaku dan hasilnya. Menurut Soehardi (2003:24) kemampuan atau *abilities* ialah bakat yang melekat pada seseorang untuk melakukan suatu kegiatan secara fisik atau mental yang ia peroleh sejak lahir, belajar, dan dari pengalaman. Sedangkan Gibson, Ivancevich, Donnelly (1996:104) mendefinisikan kemampuan sebagai potensi yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan pekerjaan maupun tugas-

tugas sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Jadi, hasil suatu pekerjaan akan ditentukan oleh kemampuan yang dimiliki seorang pegawai.

Menurut Soelaiman (2007:112) kemampuan adalah sifat yang dibawa lahir atau dipelajari yang memungkinkan seseorang yang dapat menyelesaikan pekerjaannya, baik secara mental ataupun fisik. Karyawan dalam suatu organisasi, meskipun dimotivasi dengan baik, tetapi tidak semua memiliki kemampuan untuk bekerja dengan baik. Kemampuan dan keterampilan memainkan peranan utama dalam perilaku dan kinerja individu. Keterampilan adalah kecakapan yang berhubungan dengan tugas yang di miliki dan dipergunakan oleh seseorang pada waktu yang tepat. Sedangkan menurut Stephen P. Robeins (2006:46) kemampuan (ability) adalah kapasitas individu untuk melaksanakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu. Seluruh kemampuan seorang individu pada hakekatnya tersusun dari dua perangkat faktor yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik.

a. Kemampuan Intelektual

Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas mental, berpikir, menalar dan memecahkan masalah. Tujuh dimensi yang paling sering disebutkan yang membentuk kemampuan intelektual adalah kecerdasan angka, pemahaman verbal, kecepatan persepsi, penalaran induktif, penalaran deduktif, visualisasi spasial, dan ingat.

b. Kemampuan Fisik

Kemampuan fisik adalah kemampuan melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, ketrampilan, kekuatan dan karakteristik serupa. Misal, pekerjaan-pekerjaan yang menuntut stamina, ketangkasan fisik, kekuatan kaki atau bakat-bakat serupa yang membutuhkan manajemen untuk mengidentifikasi kemampuan fisik karyawan.

Berdasarkan penjelasan tentang kinerja yang telah disebutkan di atas peneliti menggunakan motivasi dan kemampuan sebagai analisis dalam penelitian ini. Sedangkan kinerja pegawai yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kinerja Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). Berikut dijelaskan pengertian PLKB yang digunakan dalam penelitian ini.

2.5 Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)

Menurut BKKBN (2014:13) petugas lapangan keluarga berencana adalah pegawai pemerintah daerah (Pemda) kabupaten/ kota yang berkedudukan di desa/ kelurahan yang bertugas melaksanakan/ mengelola, menggerakkan, memberdayakan, serta menggalang dan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan program KB bersama institusi masyarakat pedesaan/ perkotaan di tingkat desa/ kelurahan.

Keberadaan PLKB dalam melaksanakan program KB di lapangan harus selalu diikuti dengan berbagai kemampuan dan keterampilan untuk mengantisipasi tuntutan dan tantangan program KB di masa sekarang dan masa yang akan datang. Oleh karena itu, menurut buku pedoman tata cara kerja PLKB (2013:9) PLKB harus memiliki tiga keunggulan yaitu.

a. Kemampuan Berkomunikasi

Petugas lapangan PLKB/ PKB sebagai agen dalam penyampaian KIE kepada khalayak sasaran diharapkan mampu melakukan komunikasi, informasi dan edukasi program KB kepada masyarakat dalam format tatap muka, kelompok maupun massa dalam ukuran desa. Dengan kemampunan ini petugas lapangan KB mampu membagi informasi mengenai anatomi fisiologi alat- alat reproduksi dan kontrasepsi kepada keluarga dan masyarakat di wilayah kerjanya serta mampu menjelaskan mengenai masalah gizi buruk, kesehatan ibu dan HIV/ AIDS. PLKB dalam hal ini juga bisa memanfaatkan berbagai media seperti spanduk, umbul- umbul, poster dan media cetak lainnya.

b. Kemampuan Bekerja dengan Data

Petugas lapangan PLKB/ PKB dalam pelaksanaan tugas bekerja berdasarkan peta dan data lapangan. Untuk itu proses pengumpulan, pengelolaan, menyajikan dan memanfaatkan data kependudukan/ keluarga/ demografi dan kesertaan ber KB merupakan suatu perangkat kerja yang harus dikuasai oleh PLKB serta data wilayah dan potensinya, termasuk data tokoh masyarakat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat juga harus dikuasi oleh PLKB.

c. Kemampuan Membangun Jaringan/ Koordinasi dengan berbagai pihak

PLKB/ PKB harus mampu membangun jaringan/koordinasi dengan berbagai pihak tidak hanya dengan unsur pemerintah seperti camat, kepala desa, koramil, polsek, puskesmas dan lainnya. PLKB juga harus mampu mengembangkan jaringan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, mengembagkan berbagai institusi dan kelompok kegiatan KB yang ada di wilayahnya. Selain memanfaatkan kemampuan komunikasi dan data jaringan kerja ini dibangun oleh PLKB dengan bermodalkan “kegigihan” dan “semangat pantang menyerah” untuk mendapatkan dukungan seorang tokoh.

2.6 Tugas Pokok PLKB dalam Melaksanakan Program KB MOP

Menurut standart operasional pelayanan (SOP) KB MOP (2012) tugas pokok PLKB dalam melaksanakan program KB MOP yaitu.

1. Perencanaan

Perencanaan menyangkut pembuatan keputusan tentang apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, kapan melakukannya dan siapa yang akan melakukannya. Perencanaan yang dimaksud disini adalah perencanaan yang dilakukan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB/PKB) dalam program KB pria (KB MOP/Vasektomi). Dalam bidang perencanaan PLKB memiliki tugas yang meliputi.

- a) Penguasaan potensi wilayah kerja sejak pengumpulan data.
- b) Analisa penentuan masalah prioritas.
- c) Penyusunan rencana kerja.
- d) Memfasilitasi jadwal kegiatan tingkat RT, RW dan desa.

2. Pengorganisasian

Secara khusus pengorganisasian merupakan suatu proses mengorganisasikan orang-orang untuk melakukan misi utama mereka. Pengorganisasian yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mempermudah PLKB dalam mensukseskan program KB nasional yang telah ditentukan. Dalam aspek yang kedua ini diketahui bahwa pengorganisasian PLKB meliputi tahapan sebagai berikut.

- a) Memperluas pengetahuan dan wawasan.
- b) Rekrutmen kader.

3. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program

Pada aspek yang ketiga ini mengenai pelaksanaan dan pengelolaan program yang dilakukan PLKB dengan cara peningkatan kapasitas pelaksanaan dan pengelolaan program KB dengan mengadakan.

- a) Penyiapan kader dan mitra.
- b) Advokasi.
- c) KIE.
- d) Pengisian formulir consent dan pemeriksaan pra operasi.
- e) Pemberian pelayanan KB.
- f) Pemeriksaan pasca operasi.

4. Pengembangan

Secara teknis PLKB, Kader Penyuluh, serta mitra dituntut untuk dapat meningkatkan kapasitasnya dalam menjalankan perannya sebagai penyuluh untuk mensosialisasikan program KB nasional yang telah direncanakan sebelumnya. Menurut buku tata cara kerja PLKB (2012:15) dalam kegiatan pengembangan


tugas PLKB meliputi pengembangan kemampuan teknis IMP/LSOM dan mitra lainnya dalam menyelenggarakan KB nasional di desa/kelurahan.

5. Evaluasi dan Pelaporan

Menurut buku tata cara kerja PLKB (2012:15) tugas PLKB dalam melaksanakan evaluasi dan pelaporan program KB nasional sesuai dengan sistem pelaporan yang telah ditentukan secara berkala.

2.7 Kerangka Berfikir

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) dalam program KB pria (KB MOP/Vasektomi) di Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo. Dalam penelitian ini peneliti berusaha merangkai pokok pemikiran yang dirancang dalam suatu kerangka berfikir yang diharapkan dapat memberi jalan bagi proses pemikiranpeneliti dalam menjawab dan menganalisis pemasalahn dalam penelitian ini sehingga mampu mencapai tujuan penelitian yang diharapkan. Kerangka berfikir dibuat oleh peneliti dalam bentuk bagan seperti berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir, 2016

BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah sistematis dalam memecahkan suatu masalah sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan menggunakan metode penelitian diharapkan peneliti dapat memperoleh data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang ada. Definisi metode menurut Menurut Sugiyono (2011:2) metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sedangkan menurut Silalahi (2012:6) menyebutkan bahwa metode ilmiah merupakan usaha atau cara yang sah dan andal untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah. Selanjutnya menurut Usman dan Akbar (2009:41) adalah suatu cara dengan langkah-langkah yang sistematis untuk mengetahui sesuatu. Metode ilmiah dianggap reliabel dan efisien karena pengetahuan ilmiah yang diperoleh melalui metode ilmiah tersebut dapat dikoreksi melalui prosedur pengujian secara terbuka baik oleh diri sendiri peneliti maupun pihak lain yang berkepentingan atas pengetahuan ilmiah tersebut.

Metode penelitian digunakan sebagai alat untuk menjawab pertanyaan penelitian. Maka dari itu suatu jawaban atas pertanyaan penelitian akan sangat tergantung dari metode yang digunakan dalam penelitian tersebut. Berdasarkan deretan pengertian metode penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab masalah-masalah dalam penelitiannya. Maka langkah-langkah metode penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Jenis penelitian.
2. Tempat dan waktu penelitian.
3. Data dan sumber data.
4. Penentuan informan penelitian.
5. Teknik dan alat perolehan data.
6. Teknik menguji keabsahan data.
7. Teknik penyajian dan analisis data.

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan pada judul dan masalah yang ada maka peneliti menggunakan metode yang menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan suatu objek penelitian, model ini lebih dikenal dengan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Usman dan Akbar (2003:4) penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat pemerian secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Selain itu, Menurut Juliansyah Noor (2011:34) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.

Sedangkan pendekatan kualitatif menurut Moleong (2004:6) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Menurut Basrowi dan Suwandi (2008:20) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi. Sedangkan menurut Sugiyono (2011:8), metode penelitian kualitatif sebagai suatu metode penelitian naturalistik karena penelitian ini didasarkan pada kondisi alamiah. Berdasarkan deretan pengertian penelitian deskriptif kualitatif tersebut, penelitian ini berupaya memberi gambaran dan uraian secara jelas dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif tentang kinerja petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) dalam program KB pria (vasektomi/MOP) di Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dan waktu penelitian dalam sebuah penelitian menjadi suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena akan sangat mempengaruhi hasil penelitian walaupun penelitian tersebut termasuk dalam satu kategori fokus yang sama. Menurut buku Pedoman Penulis Karya Ilmiah (2016:52), tempat dan waktu

penelitian mencakup lokasi atau daerah sasaran dan kapan (kurun waktu) penelitian dilakukan beserta pertimbangan yang logis dalam penentuan (pilihan) lokasi yang menggambarkan konteks peristiwa penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menentukan Kecamatan Bungatan yang terdiri dari Desa Bungatan, Silowogo, Patemon, Sumber Tengah, Mlandingan Wetan, Bletok dan Pasir Putih dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut.

- a. Belum ada penelitian di Kecamatan Bungatan yang mengkaji secara mendalam terkait kinerja petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) dalam program KB pria (KB MOP) di Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo.
- b. Kecamatan Bungatan adalah salah satu kecamatan salah satu kecamatan dengan asektor pengguna KB MOP terbesar pada tahun 2015 walaupun dalam pelaksanaannya KB MOP di Kecamatan Bungatan masih banyak mengalami kendala. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji kinerja petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) dalam Program KB pria (KB MOP) di Kecamatan Bungatan.

Waktu penelitian dilakukan sekitar tiga bulan, dari bulan Desember sampai Februari tahun 2017 guna memberikan gambaran terkait kinerja petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) dalam program KB pria (KB MOP) di Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo.

3.3 Data dan Sumber Data

Data memegang peranan penting dalam penelitian. Tanpa adanya data yang tersedia, sebuah penelitian tidak dapat dilaksanakan. Hal ini karena data yang lengkap dan valid berfungsi sebagai sumber informasi mengenai teori maupun objek dan bahasan penelitian yang disajikan, dianalisis dan diuji keabsahannya sehingga mampu menjawab masalah penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang menurut Silalahi (2012:284) data kualitatif adalah data yang dalam bentuk bukan angka. Selanjutnya Miles dan Huberman dalam Silalahi (2012:284) menjelaskan data

kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kukuh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat.

Pengertian sumber data menurut Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:51) adalah jenis data penelitian yang akan digunakan dan sumbernya, jenis data dapat meliputi item data yang akan digunakan. Secara umum sumber data dibagi menjadi dua yakni data primer dan data sekunder. Menurut Silalahi (2012:289) sumber data primer merupakan objek atau dokumen original yang diperoleh dari pelaku yang disebut “*first hand information*” dan sumber data sekunder dijelaskan sebagai objek atau data yang diperoleh dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis sumber data yaitu sebagai berikut.

3.3.1 Data Primer

Data primer didapatkan oleh peneliti melalui observasi atau pengamatan lapangan secara langsung, dokumentasi, catatan lapangan dan hasil wawancara kepada para informan terkait kinerja petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) dalam program KB pria (KB MOP) di Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo. Daftar sumber primer yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Bapak Muktas
 - Informasi tentang pelaksanaan KB pria (KB MOP) di Kabupaten Situbondo.
 - Informasi tentang alasan KB pria (KB MOP/Vasektomi) di Kabupaten Situbondo berhasil.
 - Informasi tentang pencapaian KB pria di Kabupaten Situbondo tahun 2009-2015.
 - Informasi tentang jumlah penduduk Kabupaten Situbondo tahun 2015.

- 2) Informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Ibu Sulastri
 - Informasi tentang pencapaian KB pria di Kabupaten Situbondo per Kecamatan tahun 2015.
 - Informasi perencana program keluarga berencana meliputi; tenaga, dan sarana.
 - Informasi penyusun/pembuatan perkiraan permintaan masyarakat (PPM) dalam pelaksanaan program keluarga berencana
- 3) Informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Petugas Lapangan Keluarga Berencana di Kecamatan Bungatan yaitu Bapak Hartono dan Bapak Arman.
 - Informasi tentang pelaksanaan KB pria (KB MOP) di Kecamatan Bungatan.
 - Perkembangan hasil jumlah pasangan usia subur (PUS) di Kecamatan Bungatan yang tidak ikut KB atau ikut KB.
 - Informasi tentang jumlah penduduk dan jumlah PUS .
 - Informasi tentang jumlah akseptor KB MOP per desa.
- 4) Informasi yang diperoleh dari wawancara dan catatan lapangan dengan seluruh Pembantu Penyuluh Keluarga Lapangan Desa (PPKBD) di Kecamatan Bungatan yaitu Ibu Sri Endah Wati, Ibu Marmi, Ibu ErnaWati, Ibu Lilis Sumiati, Ibu Mia Mustafida, Ibu Mariatun dan Ibu Sri Hidayah.
 - Informasi tentang pelaksanaan KB pria (KB MOP/Vasektomi) di setiap desa yang ada di Kecamatan Bungatan.
- 5) Informasi yang diperoleh dari wawancara dan catatan lapangan dengan akseptor KB Pria (KB MOP/Vasektomi) Desa Bungatan, Desa Silowogo dan Desa Patemon.
- 6) Informasi yang diperoleh dari wawancara dan catatan lapangan dengan akseptor yang tidak mengikuti KB Pria (KB MOP/Vasektomi) Desa Pasir Putih dan Desa Mlandingan Wetan.

- 7) Informasi yang diperoleh dari wawancara dan catatan lapangan dengan berbagai pihak terkait seperti bidan desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kecamatan Bungatan.
- 8) Informasi yang diperoleh dari observasi dan dokumentasi foto dan catatan lapang dan dokumentasi foto terkait kinerja petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) dalam program KB pria (KB MOP/Vasektomi) di Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder sebagai salah satu jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari studi kepustakaan. Sumber data sekunder yang berkaitan dengan kinerja petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) dalam program KB pria (KB MOP) di Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo. serta dokumen-dokumen lain yang relevan seperti.

- 1) Data peserta KB Baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kabupaten Situbondo Tahun 2009-2015 .
- 2) Data pencapaian peserta KB Baru MOP Kabupaten Situbondo tahun 2009– 2015.
- 3) Data tentang pencapaian ppeserta KB Baru MOP Per Kecamatan Kabupaten Situbondo Januari S/D Desember 2015.
- 4) Data tentang Pencapaian Peserta Baru KB MOP Per Desa di Kecamatan Bungatan tahun 2015.
- 5) Deskripsi Kabupaten Situbondo dalam angka yang memuat informasi tentang deskripsi atau profil Kabupaten Situbondo.
- 6) Deskripsi Kantor KB Kabupaten Situbondo dan deskriptif Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang memuat informasi tentang deskripsi Kantor KB Kabupaten Situbondo dan deskriptif Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).

- 7) Deskripsi Kecamatan Bungatan dalam angka yang memuat informasi tentang deskripsi atau profil Kecamatan Bungatan .
- 8) Renstra Kantor Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Situbondo yang memuat informasi tentang struktur kantor keluarga berencana (KB) Kabupaten Situbondo.
- 9) Buku Pedoman Tata Cara Kerja PLKB.
- 10) Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga.
- 11) BPS Kabupaten Situbondo.
- 12) Kecamatan Bungatan Dalam Angka

3.4 Penentu Informan Penelitian

Istilah informan muncul sebagai pemberi informasi yang terkait mengenai topik penelitian. Pemilihan informan dalam penelitian kualitatif harus diperhatikan mengingat informan sebagai pemegang kunci jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Menurut Morse dalam Denzin K (1978:289), seorang informan yang baik adalah seorang yang mampu menangkap, memahami dan memenuhi permintaan peneliti, memiliki kemampuan reflektif, bersifat antikulatif, meluangkan waktu untuk wawancara dan bersemangat untuk berperan serta dalam penelitian. Sedangkan menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (2016:52), informan adalah orang yang memberikan informasi, menguasai, memahami obyek penelitian dan mampu menjelaskan secara rinci masalah yang diteliti. Sesuai dengan jenis penelitian kualitatif yang diusung peneliti, penelitian ini menggunakan informan yang ditentukan dengan teknik *purposive* dan *snowball*. Menurut Silalahi (2012:272) *purposive* merupakan teknik pengambilan informan yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan terkait masalah penelitian. Sedangkan *snowball* menurut Silalahi (2012:272), merupakan prosedur pemilihan informan secara bertahap. Langkah pertama ditentukan orang yang dianggap mampu memberikan informasi terkait masalah yang dikaji dan menjadikan orang tersebut sebagai *key informant* yang

mampu memberikan gambaran siapa saja yang layak menjadi informan selanjutnya. Kedua teknik sampling ini digunakan dalam penelitian kualitatif karena tujuan penentuan informan dalam penelitian kualitatif adalah untuk menggali informasi yang sedalam-dalamnya terkait masalah yang diteliti.

Berdasarkan definisi dan keterangan terkait informan penelitian di atas, peneliti menentukan sejumlah informan penelitian yang dianggap memenuhi kriteria atau ciri-ciri sebagai informan yang dapat memberikan informasi serta aktor-aktor yang terlibat langsung terkait topik penelitian kinerja petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) dalam program KB pria (vasektomi/MOP) di Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo, maka informan tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1 Penentu Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Keterangan
1.	Muktas	Seksi Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo
2.	Sulastri	Seksi Perencanaan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo
3.	Hartono	Koordinator Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Bungatan
4.	Arman	Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Bungatan
5.	Marmi	Pemabantu Penyuluh Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Desa Bletok
6.	Sri Endah Wati	Pemabantu Penyuluh Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Desa Bungatan
7.	Lilis Sumiati	Pemabantu Penyuluh Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Desa Mlandingan Wetan
8.	Mia Mustafida	Pemabantu Penyuluh Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Desa Silowogo
9.	Mariatun	Pemabantu Penyuluh Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Desa Sumber Tengah
10.	Sri Hidayah	Pemabantu Penyuluh Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Desa Patemon
11.	Badri	Akseptor KB MOPdi Desa Bungatan
12.	Sofi	Akseptor KB MOPdi Desa Patemon
13.	Noor Hamilah	Akseptor KB MOPdi Desa Silowogo
14.	Rachmat Sugiantoro	Bukan Akseptor KB MOP Desa Mlandingan Wetan
15.	Basori	Bukan Akseptor KB MOP Desa Pasir Putih

Sumber: Catatan lapangan dan hasil observasi serta wawancara peneliti tahun 2016.

3.5 Teknik dan Alat Perolehan Data

Menurut Sugiyono (2011:233) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Data penelitian dapat dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, tes atau pengukuran. Sedangkan alat perolehan data berbeda-beda sesuai padamacam penelitian dan jenis serta bentuk data yang dicari, seperti alat perekam, kuesioner, alat ukur, proses dan lain- lain. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian deskriptif kualitatif ini adalah sebagai berikut.

3.5.1 Observasi

Menurut Burns dalam Basrowi dan Suwandi (2008: 93), observasi merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Dengan observasi, peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksi secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian. Dengan teknik observasi ini peneliti akan mengamati apa yang terjadi dilokasi penelitian, mengamati proses-proses dan peristiwa yang terjadi dan mempelajari data atau dokumen yang dimiliki oleh lembaga terkait. Menurut Usman dan Akbar (2003:54) observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Sedangkan menurut Faisal (1990) sebagaimana dikutip dalam Sugiyono (2011:226) observasi diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu observasi partisipatif, observasi terang-terangan dan tersamar. Pada jenis penelitian ini, peneliti sedari awal berterus terang kepada sumber data terkait maksud dan tujuannya dalam rangka penelitian. Alat perolehan data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan proses observasi ini adalah kamera untuk mendokumentasikan hasil observasi.

3.5.2 Wawancara

Menurut Usman dan Akbar (2003:57) wawancara merupakan proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Menurut Guba dan Lincoln dalam Basrowi dan Suwandi (2008: 18) wawancara dibagi menjadi.

- a. Wawancara oleh tim atau panel.
- b. Wawancara tertutup dan wawancara terbuka (covert dan overt).
- c. Wawancara riwayat secara lisan.
- d. Wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.

Sedangkan menurut Esterberg (2002) yang dikutip Sugiyono (2011:223) mengklasifikasikan wawancara dalam tiga kategori yaitu wawancara terstruktur, wawancara semistruktur, dan wawancara tidak terstruktur. Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan jenis wawancara semistruktur sebagai salah satu teknik pengumpulan datanya. Dalam wawancara semistruktur, proses tanya jawab peneliti dengan informan akan berlangsung lebih bebas namun tetap dalam kerangka yang jelas terkait topik penelitian tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, diharapkan peneliti akan memperoleh data yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Menurut Usman dan Akbar (2003:73) mendefinisikan dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen. Data yang diambil menggunakan teknik dokumentasi biasanya berbentuk data sekunder. Manfaat penggunaan dokumen dalam penelitian menurut Moleong (2014:217) adalah untuk menguji, menafsirkan dan bahkan untuk meramalkan. Guba dan Lincoln dalam Moleong (2014:217) menyebutkan bahwa dokumen diperlukan dalam penelitian karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan berikut ini:

- a. dokumen merupakan sumber data yang stabil, kaya dan mendorong;
- b. berguna sebagai suatu bukti untuk penelitian; dan
- c. sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks.

Penelitian ini membutuhkan beberapa dokumen yang relevan dengan masalah penelitian untuk mendukung data-data yang diperoleh dari teknik penelitian lainnya. Dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut.

1. Dokumen Kantor Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo tahun 2015
2. Dokumen Kecamatan Bungatan Dalam Angka tahun 2016.
3. Dokumen Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga .

3.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam sebuah penelitian teknik menguji keabsahan data merupakan hal yang sangat penting. Menguji keabsahan data merupakan langkah yang tidak dapat dipisahkan dari penelitian kualitatif. Hal ini karena keabsahan data merupakan alat untuk membuktikan keilmiahannya suatu penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2014:320) bahwa pemeriksaan terhadap keabsahan data menjadi sebuah bukti bahwa penelitian kualitatif tersebut ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Berbagai teknik pemeriksaan keabsahan yang harus dipelajari oleh peneliti dalam membuktikan dan mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya terdiri dari beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.

Kriteria	Teknik Pemeriksaan
Kredibilitas (Derajat Kepercayaan)	1. Perpanjangan Keikutsertaan
	2. Ketekunan Pengamatan
	3. Triangulasi
	4. Pengecekan Sejawat
	5. Kecukupan Referensial
Kepastian Kebergantungan Kepastian	6. Kajian Kasus Negatif
	7. Pengecekan Anggota
	8. Uraian Rinci
	9. Audit Kebergantungan
	10. Audit Kepastian

Sumber: Moleong (2014:327).

Berdasarkan teknik-teknik keabsahan data di atas, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data sebagai berikut.

3.6.1 Ketekunan Pengamatan

Seorang peneliti dituntut tekun dalam pengumpulan dan analisis data, sehingga peneliti dapat menjelaskan secara rinci terkait data yang diperoleh sekaligus analisisnya. Oleh karena itu, seorang peneliti menurut Moleong (2014:330) seharusnya mengadakan pengamatan secara teliti, rinci, dan berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol yang kemudian dianalisis secara rinci sehingga hasilnya dapat dipahami.

3.6.2 Triangulasi

Selanjutnya dari teknik keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi. Menurut Moleong (2014:332) triangulasi merupakan teknik menguji keabsahan data menggunakan perbandingan antara data yang diperoleh dengan sumber, metode dan teori. Triangulasi berfungsi untuk menyamakan berbagai pandangan terhadap data yang diperoleh melalui cara yang dikemukakan Moleong (2014:332) adalah sebagai berikut.

1. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan.
2. Mengecek dengan berbagai sumber data.
3. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat

3.7 Teknik Penyajian dan Analisis Data

Menurut Bogdan yang dikutip Sugiyono (2005:88) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan, lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat di informasikan kepada orang lain. Sedangkan menurut Basrowi dan Suwandi (2008:192), analisis data merupakan usaha (proses) memilih, memilah, membuang, menggokan data untuk menjawab dua pertanyaan pokok: (1) tema apa yang dapat ditemukan pada data- data ini, dan (2) seberapa jauh data- data ini dapat menyongkong tema tersebut. Secara umum teknik analisis data dapat dibedakan menjadi dua yaitu analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif. Penggolongan teknik analisis data ini dilakukan berdasarkan data yang menjadi bahan analisis dalam penelitian.

Memperhatikan definisi mengenai teknik analisis di atas, penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif sesuai dengan jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif. Menurut Miles dan Huberman dalam Silalahi (2012:339) kegiatan analisis data kualitatif terdiri dari tiga kegiatan yang membentuk siklus dan dilaksanakan secara bersamaan, tiga alur tersebut terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses siklus analisis data kualitatif ini berlangsung dari sebelum pengumpulan data, selama pengumpulan data hingga sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan yang mendalam terkait masalah yang diteliti. Selanjutnya tahapan analisis data yang terdiri dari tiga proses yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi penjelesannya adalah sebagai berikut.

3.7.1 Reduksi data

Reduksi data merupakan salah satu kegiatan dalam siklus analisis data kualitatif yang dilakukan secara terus menerus dari proses pengumpulan data hingga setelah selesai pengumpulan data atau sampai laporan akhir penelitian telah tersusun lengkap. Menurut Silalahi (2012:340) reduksi data adalah bentuk analisis data dengan cara menyederhanakan, mengabstraksikan, menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, serta membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan atas data yang direduksi tersebut.

3.7.2 Penyajian Data

Penyajian data menurut Silalahi (2012:340) merupakan kegiatan dalam proses analisis data yang ditempuh untuk memahami data data yang disajikan sehingga peneliti dapat mengambil tindakan atau melakukan penarikan kesimpulan atas data yang disajikan tersebut. penyajian data kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan teks naratif, matriks, grafik, jaringan, bagan. Penyajian data tersebut dilakukan untuk mempermudah peneliti untuk memahami esensi atau abstraksi dari data yang diperoleh sehingga peneliti dapat melakukan tindakan atau melakukan penarikan kesimpulan atas data yang disajikan tersebut.


Teknik penyajian (*display*) menurut Usman dan Akbar (2009:85) data merupakan kegiatan penyajian data dalam bentuk matriks, *network*, *chart* atau grafik dan sebagainya dalam usaha untuk memberikan sajian singkat dan menarik terkait data namun tetap dapat memberikan gambaran keseluruhan data tersebut. Data yang disajikan peneliti dalam laporan penelitian ini dilakukan dalam bentuk teks naratif, tabel, gambar maupun grafik.

3.7.3 Verifikasi Data (Penarikan Kesimpulan)

Tahapan akhir dari proses analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Menurut Silalahi (2012:341) pada saat peneliti melakukan proses pengumpulan data, peneliti tersebut mulai mencari arti benda-benda, mencatat

keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proporsi untuk menarik kesimpulan awal yang mula-mula tidak begitu jelas atau terperinci namun kemudian terungkap menjadi lebih terperinci. Kejelasan kesimpulan penelitian yang diambil oleh peneliti sangat tergantung pada kecakapan peneliti dalam mengumpulkan catatan-catatan lapangan, pengodean data, pencarian data ulang untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan. Hasil kesimpulan ini menjawab pertanyaan penelitian dan membuktikan asumsi awal yang dibangun peneliti terkait masalah yang ditelitinya.

Verifikasi atas kesimpulan-kesimpulan yang diambil peneliti dilakukan selama penelitian berlangsung. Menurut Silalahi (2012:341) verifikasi merupakan proses pengujian kebenaran, kekukuhan dan kecocokan makna-makna yang muncul dari data sehingga terbukti validitas data tersebut. Berdasarkan definisi mengenai penarikan kesimpulan atau verifikasi tersebut, peneliti dalam penelitian ini mengambil kesimpulan atas data terkait kinerja petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) dalam program KB pria (vasektomi/MOP) di Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo. Di bawah ini merupakan gambar komponen analisis data kualitatif Miles dan Huberman dalam Silalahi (2012:340) adalah sebagai berikut.



Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Kualitatif Miles dan Huberman Dalam Silalahi

Sumber: Komponen Analisis Data Kualitatif Miles dan Huberman Dalam Silalahi (2012:340).

Gambar 3.1 memberikan sebuah gambaran terkait analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam Silalahi (2012:340) menyangkut pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi seperti yang tertera pada penjelasan di atas.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian analisis Kinerja Petugas Lapangan Penyuluh Keluarga Bern (PLKB) dalam program KB pria (KB MOP/Vasektomi) di Kecamatan Bungatan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Proses kinerja PLKB dalam melaksanakan program KB MOP di Kecamatan Bungatan dapat dilihat dari standar operasional pelayanan (SOP) yang meliputi bidang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengelolaan program, pengembangan serta evaluasi dan pelaporan. Bidang perencanaan dibagi menjadi beberapa tahap yaitu penguasaan potensi wilayah kerja sejak pengumpulan data, analisa penentuan masalah prioritas, penyusunan rencana kerja dan memfasilitasi jadwal kegiatan tingkat RT, RW dan desa. Bidang pengorganisasian meliputi beberapa tahap yaitu memperluas pengetahuan dan wawasan serta rekrutmen kader. Pada pelaksanaan dan pengelolaan program meliputi penyiapan kader dan mitra, advokasi, KIE, pengisian formulir coustent dan pemeriksaan pra operasi, pemberian pelayanan KB dan pemeriksaan pasca operasi pemberian pelayanan KB. Bidang yang ke empat yang harus dilaksanakan oleh PLKB dalam melaksanakan program KB MOP di Kecamatan Bungatan yaitu pengembanagan. Selanjutnya bidang yang terakhir adalah evaluasi dan pelaporan.
2. Terdapat dua indikator yang mempengaruhi kinerja PLKB dalam melaksanakan tugasnya yaitu motivasi dan kemampuan. Motivasi digunakan PLKB dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dalam hal ini PLKB memiliki motivasi yang tinggi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Hal ini dapat dilihat dari realisasi jumlah akseptor KB pria (KB MOP) di

Kecamatan Bungatan. Realisasi jumlah akseptor KB pria (KB MOP) di Kecamatan Bungatan pada tahun 2015 yang melebihi dari target dipengaruhi dari motivasi kepala kantor KB Kabupaten Situbondo dan sikap antar teman sejawat. Sedangkan kemampuan yang harus dimiliki yang harus dimiliki terdiri dari kemampuan komunikasi dan kemampuan membangun jaringan/berkoordinasi dengan berbagai pihak. Kemampuan komunikasi PLKB dapat ditunjukkan dengan KIE, dalam memberikan KIE PLKB menggunakan tiga cara yaitu KIE individu (tatap muka), KIE kelompok dan KIE massa dalam ukuran desa. Sedangkan dalam kemampuan membangun jaringan/koordinasi dengan berbagai tokoh baik itu tokoh formal dan tokoh informal ditunjukkan dengan kegiatan advokasi.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan dari hasil penelitian, peneliti dapat memberikan saran terkait kinerja petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) dalam program KB pria (KB MOP/Vasektomi) di Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo sebagai berikut.

1. Perlu ditingkatkan kemampuan PLKB dalam berkomunikasi, sehingga apa yang disampaikan kepada masyarakat dapat dipahami dan isu-isu yang ada dalam masyarakat tidak mudah dipercayai oleh masyarakat.
2. PLKB perlu meningkatkan lagi koordinasi dengan berbagai pihak terutama tokoh informal yang ada di kecamatan Bungatan.
3. Kantor KB Kabupaten Situbondo perlu meningkatkan kemampuan PLKB dengan cara memberikan pelatihan dan strategi tentang cara menangani masalah di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amir, Mohammad Faisal. *Memahami Evaluasi Kinerja Karyawan*. 2015. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Amirullah. *Pengantar Manajemen*. 2015. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- BKKBN. Data KB Baru Kabupaten Situbondo. BKKBN Situbondo. 2015.
- BKKN. Pedoman Kerja PLKB/PKB. BKKBN Situbondo. 2014.
- Bangun, Wilson. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Erlangga.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dharma, Agus. 1996: *Manajemen Prestasi Kerja*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Fahmi, Irfan. 2013. *Perilaku Organisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Gomes, Cardoso Faustino. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Andi OFFSET.
- Hasibuan, Malayu. 2011. *Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Herlambang, Susatyo. *Perilaku Organisasi*. 2014. Gosyen Publishing: Yogyakarta.
- Mangkunegara, Prabu Anwar. 2000. *Manajemen Sumberdaya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. 2004. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nitisemito, A.S. 2000. *Manajemen Personalia*. Jakarata: Gahalia Indonesia.
- Pangawe, Maharuddin. 2004. *Perilaku Keorganisasian*. Departemen Pendidikan Nasional: Jakarta.
- Robein, Stephen S. 2006. *Perilaku Organisasi*. PT Indeks: Jakrata
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Revika Aditama.

- Sinambela, Lijan Poltak. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. 2016. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunyoto, Dadang. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: CAPS (center for Academic Publish Service).
- Sunyoto, Danang. *Teori Perilaku Keorganisasian*. 2015. Jakarta): CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Sutarto. *Dasar-dasar Organisasi*. 2002. Gadjra Mada University Press: Yogyakarta.
- Thoha, Mifta. 2005. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Thoha, Mifta. 2000. *Perilaku Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Udaya, Jusuf. 2001. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT Prenhallindo.
- Universitas Jember. 2012. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Jember: Jember University Press.
- Usman, H & Akbar, P.S. 2003. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga .
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009.

Jurnal

- Afniyanty. 2016. Kinerja Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Di Desa Pakwa Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara, Vol 04 Nomor 4 Iss: 2302-2019, hlm178-187.
- Kurniawan, Ukik Kusuma. 2010. Kinerja Penyuluhan Keluarga Berencana di Indonesia: Pedoman Pengujian Efektivitas Kinerja pada Era Desentralisasi, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol. 5, No. 1.
- Prihantoro, Agung. 2012. Peningkatan Kinerja Sumber Daya Manusia Melalui Motivasi, Disiplin, Lingkungan Kerja, Dan Komitmen, Vol.8, No.2.

Suryani, Untari Fajar. 2013. Analisis Kinerja Petugas Lapangan Keluarga Berencana Dalam Program KB Pria Di Kabupaten Cilacap, Volume 01 No.02.

Internet

Situbondo Pecahkan Rekor Muri Metode Operasi Pria Terbanyak
<http://jatim.bkkbn.go.id/bkkbn-pecahkan-rekor-muri-metode-operasi-pria-mop-terbanyak/> [18 April 2016 pukul 12.30].

Situasi dan Analisis Keluarga Berencana
<http://dinkes.go.id/info-datin/> [25 April 2016 pukul 12.31].

Negara-negara Dengan Penduduk Terbanyak
<https://m.detik.com/finance/read/negaradenganpendudukterbanyakdidunia> [19 April 2016 pukul 20.00].

Jumlah Penduduk Kabupaten Situbondo
<http://bps.go.id> [21 April 2016 pukul 21.00].

Macam-macam Alat Kontrasepsi
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37114/4/Chapter%20II.pdf>
[06 Juni 2016 pukul 12.56].



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 52 TAHUN 2009

TENTANG

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia;
 - b. bahwa pembangunan nasional mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. bahwa penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan karena jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - d. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. bahwa keberhasilan dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk serta keluarga akan memperbaiki segala aspek dan dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat untuk lebih maju, mandiri, dan dapat berdampingan dengan bangsa lain dan dapat mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan;
- e. bahwa dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional, serta mampu bersaing dengan bangsa lain, dan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata;
- f. bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera belum mengatur secara menyeluruh mengenai kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini pada tingkat nasional dan internasional sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

Mengingat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Mengingat : Pasal 20, Pasal 26 ayat (2), Pasal 26 ayat (3), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
2. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
3. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.

4. Perkembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

4. Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
5. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
7. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
8. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
9. Pengaturan kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangan suami istri untuk melahirkan pada usia yang ideal, memiliki jumlah anak, dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan cara, alat, dan obat kontrasepsi.

10. Keluarga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

10. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
11. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
12. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.
13. Penduduk rentan adalah penduduk yang dalam berbagai matryanya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau non fisiknya.
14. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

15. Pemerintah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

15. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

BAB II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berasaskan norma agama, perikemanusiaan, keseimbangan, dan manfaat.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 3

Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berdasarkan prinsip pembangunan kependudukan yang terdiri atas:

- a. kependudukan sebagai titik sentral kegiatan pembangunan;
- b. pengintegrasian kebijakan kependudukan ke dalam pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup;
- c. partisipasi semua pihak dan gotong royong;
- d. perlindungan dan pemberdayaan terhadap keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat;
- e. kesamaan hak dan kewajiban antara pendatang dan penduduk setempat;
- f. perlindungan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- f. perlindungan terhadap budaya dan identitas penduduk lokal; dan
- g. keadilan dan kesetaraan gender.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 4

- (1) Perkembangan kependudukan bertujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup.
- (2) Pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Bagian Kesatu
Hak Penduduk

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, setiap penduduk mempunyai hak:

- a. membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

b. memenuhi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- b. memenuhi kebutuhan dasar agar tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya;
- c. mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mewujudkan hak-hak reproduksi sesuai dengan etika sosial dan norma agama;
- d. berkomunikasi dan memperoleh informasi kependudukan dan keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
- e. mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia;
- f. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga;
- g. bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia;
- h. mendapatkan perlindungan, untuk mempertahankan keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga;
- i. menetapkan keluarga ideal secara bertanggung jawab mengenai jumlah anak, jarak kelahiran, dan umur melahirkan;
- j. membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing kehidupan anaknya termasuk kehidupan berkeluarga sampai dengan dewasa;
- k. mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

l. mewujudkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- l. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya;
- m. hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia;
- n. mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat;
- o. memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun bangsa dan negara;
- p. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
- q. mendapatkan identitas kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. diperhitungkan dalam penyusunan, pelaksanaan, evaluasi perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga; dan
- t. memperoleh kebutuhan pangan, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus atas biaya negara bagi penduduk rentan.

Bagian Kedua
Kewajiban Penduduk

Pasal 6

Setiap penduduk wajib:

- a. menghormati hak-hak penduduk lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. berperan serta dalam pembangunan kependudukan;

c. membantu . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- c. membantu mewujudkan perbandingan yang ideal antara perkembangan kependudukan dan kualitas lingkungan, sosial dan ekonomi;
- d. mengembangkan kualitas diri melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; serta
- e. memberikan data dan informasi kependudukan dan keluarga yang diminta oleh Pemerintah dan pemerintah daerah untuk pembangunan kependudukan sepanjang tidak melanggar hak-hak penduduk.

BAB IV
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

Bagian Kesatu
Kewenangan Pemerintah

Pasal 7

- (1) Pemerintah menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang yang berkaitan dengan pengelolaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.
- (2) Kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam pembangunan jangka menengah dan jangka panjang nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang yang berkaitan dengan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.
- (2) Kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada kebijakan nasional.
- (3) Kebijakan dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pemerintah daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 9

Untuk melaksanakan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dilakukan:

- a. pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, penelitian, pengembangan, dan penyebarluasan informasi tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga;
- b. perkiraan secara berkelanjutan dan penetapan sasaran perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga; dan
- c. pengendalian dampak pembangunan terhadap perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga serta lingkungan hidup.

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang dilakukan melalui pelaksanaan rencana kerja tahunan.

(2) Rencana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (2) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penggalangan peran serta individu, keluarga, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, swasta, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga;
 - b. advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta keluarga, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, swasta, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan
 - c. penyediaan pelayanan cuma-cuma yang berkaitan dengan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga bagi keluarga miskin.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Pemerintah

Pasal 11

Pemerintah bertanggung jawab dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.

Pasal 12 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 12

- (1) Pemerintah bertanggung jawab dalam:
 - a. menetapkan kebijakan nasional;
 - b. menetapkan pedoman yang meliputi norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - c. memberikan pembinaan, bimbingan, supervisi, dan fasilitasi; dan
 - d. sosialisasi, advokasi, dan koordinasi;
pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 13

- (1) Pemerintah provinsi bertanggung jawab dalam:
 - a. menetapkan kebijakan daerah;
 - b. memfasilitasi terlaksananya pedoman meliputi norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - c. memberikan pembinaan, bimbingan dan supervisi; dan
 - d. sosialisasi, advokasi, dan koordinasi;
pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan masyarakat setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 14 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 14

- (1) Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam:
 - a. menetapkan pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga di kabupaten/kota; dan
 - b. sosialisasi, advokasi, dan koordinasi pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan masyarakat setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Pembiayaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga secara nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Alokasi anggaran disediakan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.

Pasal 16

- (1) Pembiayaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga di daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Alokasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (2) Alokasi anggaran disediakan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.
- (3) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VI PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

Perkembangan kependudukan dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan guna menunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Bagian Kedua Pengendalian Kuantitas Penduduk

Paragraf 1 Umum

Pasal 18

Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan lingkungan hidup baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya.

Pasal 19 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 19

- (1) Pengendalian kuantitas penduduk berhubungan dengan penetapan perkiraan:
 - a. jumlah, struktur, dan komposisi penduduk;
 - b. pertumbuhan penduduk; dan
 - c. persebaran penduduk.
- (2) Pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan melalui:
 - a. pengendalian kelahiran;
 - b. penurunan angka kematian; dan
 - c. pengarahan mobilitas penduduk.
- (3) Pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tingkat nasional dan daerah secara berkelanjutan.
- (4) Tata cara penetapan pengendalian kuantitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2
Keluarga Berencana

Pasal 20

Untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, Pemerintah menetapkan kebijakan keluarga berencana melalui penyelenggaraan program keluarga berencana.

Pasal 21 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 21

- (1) Kebijakan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab tentang:
 - a. usia ideal perkawinan;
 - b. usia ideal untuk melahirkan;
 - c. jumlah ideal anak;
 - d. jarak ideal kelahiran anak; dan
 - e. penyuluhan kesehatan reproduksi.
- (2) Kebijakan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengatur kehamilan yang diinginkan;
 - b. menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak;
 - c. meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - d. meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek keluarga berencana; dan
 - e. mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan.
- (3) Kebijakan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung pengertian bahwa dengan alasan apapun promosi aborsi sebagai pengaturan kehamilan dilarang.

Pasal 22

- (1) Kebijakan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan melalui upaya:
 - a. peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- a. peningkatan keterpaduan dan peran serta masyarakat;
 - b. pembinaan keluarga; dan
 - c. pengaturan kehamilan dengan memperhatikan agama, kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya, serta tata nilai yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan komunikasi, informasi dan edukasi.
- (3) Kebijakan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan kontrasepsi dengan cara:
 - a. menyediakan metode kontrasepsi sesuai dengan pilihan pasangan suami istri dengan mempertimbangkan usia, paritas, jumlah anak, kondisi kesehatan, dan norma agama;
 - b. menyeimbangkan kebutuhan laki-laki dan perempuan;
 - c. menyediakan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah diperoleh tentang efek samping, komplikasi, dan kegagalan kontrasepsi, termasuk manfaatnya dalam pencegahan penyebaran virus penyebab penyakit penurunan daya tahan tubuh dan infeksi menular karena hubungan seksual;
 - d. meningkatkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- d. meningkatkan keamanan, keterjangkauan, jaminan kerahasiaan, serta ketersediaan alat, obat dan cara kontrasepsi yang bermutu tinggi;
 - e. meningkatkan kualitas sumber daya manusia petugas keluarga berencana;
 - f. menyediakan pelayanan ulang dan penanganan efek samping dan komplikasi pemakaian alat kontrasepsi;
 - g. menyediakan pelayanan kesehatan reproduksi esensial di tingkat primer dan komprehensif pada tingkat rujukan;
 - h. melakukan promosi pentingnya air susu ibu serta menyusui secara eksklusif untuk mencegah kehamilan 6 (enam) bulan pasca kelahiran, meningkatkan derajat kesehatan ibu, bayi dan anak; dan
 - i. melalui pemberian informasi tentang pencegahan terjadinya ketidakmampuan pasangan untuk mempunyai anak setelah 12 (dua belas) bulan tanpa menggunakan alat pengaturan kehamilan bagi pasangan suami-isteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai akses, kualitas, informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan alat kontrasepsi sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

Pasal 24

- (1) Pelayanan kontrasepsi diselenggarakan dengan tata cara yang berdaya guna dan berhasil guna serta diterima dan dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pasangan suami isteri sesuai dengan pilihan dan mempertimbangkan kondisi kesehatan suami atau isteri.

(2) Pelayanan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- (2) Pelayanan kontrasepsi secara paksa kepada siapa pun dan dalam bentuk apa pun bertentangan dengan hak asasi manusia dan pelakunya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi agama, norma budaya, etika, serta segi kesehatan.

Pasal 25

- (1) Suami dan/atau isteri mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam melaksanakan keluarga berencana.
- (2) Dalam menentukan cara keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah wajib menyediakan bantuan pelayanan kontrasepsi bagi suami dan isteri.

Pasal 26

- (1) Penggunaan alat, obat, dan cara kontrasepsi yang menimbulkan risiko terhadap kesehatan dilakukan atas persetujuan suami dan istri setelah mendapatkan informasi dari tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk itu.
- (2) Tata cara penggunaan alat, obat, dan cara kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut standar profesi kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan alat, obat, dan cara kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan peraturan menteri yang bertanggungjawab di bidang kesehatan.

Pasal 27 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Pasal 27

Setiap orang dilarang memalsukan dan menyalahgunakan alat, obat, dan cara kontrasepsi di luar tujuan dan prosedur yang ditetapkan.

Pasal 28

Penyampaian informasi dan/atau peragaan alat, obat, dan cara kontrasepsi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga lain yang terlatih serta dilaksanakan di tempat dan dengan cara yang layak.

Pasal 29

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur pengadaan dan penyebaran alat dan obat kontrasepsi berdasarkan keseimbangan antara kebutuhan, penyediaan, dan pemerataan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan alat dan obat kontrasepsi bagi penduduk miskin.
- (3) Penelitian dan pengembangan teknologi alat, obat, dan cara kontrasepsi dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dan/atau masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Bagian Ketiga
Penurunan Angka Kematian

Pasal 30

- (1) Pemerintah menetapkan kebijakan penurunan angka kematian untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas pada seluruh dimensinya.
- (2) Kebijakan penurunan angka kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian prioritas pada:
 - a. penurunan angka kematian ibu waktu hamil;
 - b. ibu melahirkan;
 - c. pasca persalinan; dan
 - d. bayi serta anak.
- (3) Kebijakan penurunan angka kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma agama.

Pasal 31

Kebijakan penurunan angka kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. kesamaan hak reproduksi pasangan suami istri;
- b. keseimbangan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi bagi ibu, bayi dan anak;
- c. pencegahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- c. pencegahan dan pengurangan risiko kesakitan dan kematian; dan
- d. partisipasi aktif keluarga dan masyarakat.

Pasal 32

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pengumpulan data dan analisis tentang angka kematian sebagai bagian dari perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.
- (2) Pemerintah wajib melakukan penyusunan pedoman dan pelaporan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengumpulan data dan proyeksi kependudukan tentang angka kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Mobilitas Penduduk

Pasal 33

- (1) Pemerintah menetapkan kebijakan pengarahannya mobilitas penduduk dan/atau penyebaran penduduk untuk mencapai persebaran penduduk yang optimal, didasarkan pada keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
- (2) Kebijakan pengarahannya mobilitas penduduk dan/atau penyebaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi mobilitas internal dan mobilitas internasional dilaksanakan pada tingkat nasional dan daerah serta ditetapkan secara berkelanjutan.

(3) Pengarahannya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- (3) Pengarahan mobilitas penduduk internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengarahan mobilitas penduduk yang bersifat permanen dan nonpermanen;
 - b. pengarahan mobilitas penduduk dan persebaran penduduk ke daerah penyangga dan ke pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam rangka pemerataan pembangunan antar provinsi;
 - c. penataan persebaran penduduk melalui kerjasama antar daerah;
 - d. pengarahan mobilitas penduduk dari perdesaan ke perkotaan (urbanisasi); dan
 - e. penyebaran penduduk ke daerah perbatasan antar negara dan daerah tertinggal serta pulau-pulau kecil terluar.
- (4) Pengarahan mobilitas penduduk internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kerjasama internasional dengan negara pengirim dan penerima migran internasional ke dan dari Indonesia sesuai dengan perjanjian internasional yang telah diterima dan disepakati oleh Pemerintah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengarahan mobilitas penduduk diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 34

Kebijakan mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilaksanakan dengan menghormati hak penduduk untuk bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Pasal 35

- (1) Pemerintah daerah menetapkan kebijakan mobilitas penduduk.
- (2) Kebijakan mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan nasional.

Pasal 36

- (1) Perencanaan pengarahannya mobilitas penduduk dan/atau penyebaran penduduk dilakukan dengan menggunakan data dan informasi dan persebaran penduduk dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Pengembangan sistem informasi kesempatan kerja yang memungkinkan penduduk untuk melakukan mobilitas ke daerah tujuan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Pasal 37

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pengumpulan data, analisis, serta proyeksi angka mobilitas dan persebaran penduduk sebagai bagian dari pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga.
- (2) Pemerintah wajib melakukan penyusunan pedoman dan pelaporan pemantauan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengumpulan data, analisis, mobilitas dan persebaran penduduk sebagai bagian dari perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Bagian Kelima
Pengembangan Kualitas Penduduk

Paragraf 1
Umum

Pasal 38

- (1) Untuk mewujudkan kondisi perbandingan yang serasi, selaras, dan seimbang antara perkembangan kependudukan dengan lingkungan hidup yang meliputi, baik daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan dilakukan melalui pengembangan kualitas penduduk, baik fisik maupun nonfisik.
- (2) Pengembangan kualitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi.
- (3) Pengembangan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peningkatan:
 - a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. nilai agama;
 - d. perekonomian; dan
 - e. nilai sosial budaya.
- (4) Pengembangan kualitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama masyarakat melalui pembinaan dan pemenuhan pelayanan penduduk.

(5) Pembinaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (5) Pembinaan dan pelayanan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi, serta penyediaan prasarana dan jasa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kualitas penduduk diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2
Penduduk Rentan

Pasal 39

- (1) Untuk mengembangkan potensi optimal dari semua penduduk secara merata, Pemerintah memberikan kemudahan dan perlindungan terhadap penduduk rentan.
- (2) Pemerintah menetapkan kebijakan tentang pengembangan potensi penduduk rentan yang timbul sebagai akibat:
 - a. perubahan struktur;
 - b. komposisi penduduk;
 - c. kondisi fisik ataupun nonfisik penduduk rentan;
 - d. keadaan geografis yang menyebabkan penduduk rentan sulit berkembang; dan
 - e. dampak negatif yang muncul sebagai akibat dari proses pembangunan dan bencana alam.

Pasal 40

Pengembangan potensi penduduk rentan dilaksanakan melalui perawatan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelatihan atas biaya negara.

Pasal 41 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Pasal 41

- (1) Pemerintah menjamin kebutuhan dasar bagi penduduk miskin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penduduk miskin dan tata cara perlindungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 42

Pengembangan wawasan kependudukan merupakan upaya peningkatan pemahaman mengenai pembangunan kependudukan yang berkelanjutan untuk mewujudkan penduduk yang berkualitas.

Pasal 43

- (1) Pengembangan wawasan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat baik secara sendiri maupun bersama-sama.
- (2) Pelaksanaan pengembangan wawasan kependudukan dilakukan melalui pemberian informasi, pendidikan, dan penyediaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pembangunan kependudukan.

Bagian Keenam

Perencanaan Kependudukan

Pasal 44

Perencanaan kependudukan merupakan proses penyiapan seperangkat keputusan tentang perubahan kondisi kependudukan yang diinginkan pada masa yang akan datang yang meliputi aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk.

Pasal 45 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Pasal 45

Perencanaan kependudukan dilakukan dengan menetapkan sasaran kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk beserta langkah pengelolaan perkembangan penduduk di suatu daerah pada masa yang akan datang.

Pasal 46

- (1) Perencanaan kependudukan dilakukan pada lingkup nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dengan periode jangka menengah dan/atau jangka panjang.
- (2) Perencanaan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk menghasilkan rencana strategis untuk pengelolaan kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk.
- (3) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diintegrasikan dan diimplementasikan ke dalam sistem perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah dan sektoral.
- (4) Waktu penyusunan perencanaan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya bersamaan dengan waktu perencanaan pembangunan jangka menengah dan/atau jangka panjang.
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai pedoman perencanaan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

BAB VII
PEMBANGUNAN KELUARGA

Pasal 47

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal.

Pasal 48

- (1) Kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan dengan cara:
 - a. peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak;
 - b. peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga;
 - c. peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga;
 - d. pemberdayaan keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
 - f. peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- f. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga;
 - g. pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin; dan
 - h. penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan terutama bagi perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebijakan sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang terkait sesuai dengan kewenangannya.

BAB VIII
DATA DAN INFORMASI KEPENDUDUKAN

Pasal 49

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sensus, survei, dan pendataan keluarga.
- (3) Data dan informasi kependudukan dan keluarga wajib digunakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan, dan pembangunan.

Pasal 50 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Pasal 50

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan dan mengembangkan sistem informasi kependudukan dan keluarga secara berkelanjutan serta wajib mendukung terkumpulnya data dan informasi yang diperlukan.
- (2) Pemerintah daerah wajib melaporkan data dan informasi kependudukan dan keluarga kepada Pemerintah.
- (3) Pemerintah wajib menyebarluaskan kembali data dan informasi yang terkumpul pada tingkat nasional untuk dipisah-pisahkan dan dianalisis untuk keperluan perbandingan pengelolaan kependudukan antardaerah dalam bentuk laporan neraca kependudukan dan pembangunan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem informasi kependudukan dan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 51

Dalam rangka meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender, pengumpulan, analisis, dan penyebaran informasi tentang kependudukan dan keluarga harus mempertimbangkan jenis kelamin.

Pasal 52

Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pengumpulan data, analisis, dan proyeksi angka kelahiran sebagai bagian dari pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

BAB IX
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Nama dan Kedudukan

Pasal 53

- (1) Dalam rangka pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN.
- (2) BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 54

- (1) Dalam rangka pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana di daerah, pemerintah daerah membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah yang selanjutnya disingkat BKKBD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) BKKBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki hubungan fungsional dengan BKKBN.

Pasal 55

- (1) BKKBN berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia.

(2) BKKBD . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- (2) BKKBD berkedudukan di ibu kota Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 56

- (1) BKKBN bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKKBN mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan nasional;
 - b. penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - c. pelaksanaan advokasi dan koordinasi;
 - d. penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - e. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi;di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BKKBN diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 57

- (1) BKKBD mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Kewenangan BKKBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kewenangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BKKBD diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 58

- (1) Setiap penduduk mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh individu, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan pihak swasta.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

BAB XII . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

- (1) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum diberlakukannya Undang-Undang ini, dinyatakan sebagai BKKBN berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 62

Peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Undang-Undang ini.

Pasal 63

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 161

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2009
TENTANG
PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

I. UMUM

Hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Sebagai implementasi dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dijunjung tinggi sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari penduduk, demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan penduduk saat ini dan generasi yang akan datang, maka kependudukan pada seluruh dimensinya harus menjadi titik sentral pembangunan berkelanjutan agar setiap penduduk dan generasinya mendatang dapat hidup sehat, sejahtera, produktif, dan harmonis dengan lingkungannya serta menjadi sumberdaya manusia yang berkualitas bagi pembangunan. Pembangunan harus dilakukan oleh penduduk dan untuk penduduk, dan karenanya perencanaan pembangunan harus didasarkan pada kondisi atau keadaan penduduk dan pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh penduduk bukan hanya oleh sebagian atau golongan tertentu.

Perkembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga harus mendapatkan perhatian khusus dalam kerangka pembangunan nasional yang berkelanjutan. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga merupakan bagian integral dari pembangunan budaya, sosial ekonomi bangsa yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan sektor lainnya dalam rangka pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia sebagai pengamalan Pancasila yaitu meningkatkan kualitas hidup untuk semua penduduk.

Perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga pada dasarnya ditujukan untuk menjamin keberlangsungan hidup seluruh manusia tidak lagi hanya berdimensi lokal atau nasional, akan tetapi juga internasional. Perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga tidak lagi dipahami secara sempit sebagai usaha untuk mempengaruhi pola dan arah demografi semata, tetapi sasarannya jauh lebih luas, yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat baik dalam arti fisik maupun non fisik termasuk spiritual.

Dampak perubahan dinamika kependudukan akan terasa dalam jangka waktu yang lama, sehingga seringkali kepentingannya diabaikan. Luasnya cakupan masalah kependudukan menyebabkan pembangunan kependudukan harus dilakukan secara lintas sektor dan lintas bidang. Oleh karenanya dibutuhkan bentuk koordinasi dan pemahaman mengenai konsep perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga secara tepat.

Dalam konteks perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga perlu memperoleh perhatian khusus dalam rangka pembangunan nasional yang berkelanjutan. Penempatan penduduk sebagai titik sentral pembangunan tidak saja merupakan program nasional namun juga komitmen hampir seluruh bangsa di dunia yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Untuk melaksanakan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga diperlukan suatu lembaga yang kuat.

II. PASAL . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan:

- a. asas norma agama yang berarti bahwa perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga harus dilandasi atas nilai-nilai agama yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. asas perikemanusiaan yang berarti bahwa perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.
- c. asas keseimbangan berarti bahwa perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual.
- d. asas manfaat berarti bahwa perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemandirian dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kebutuhan dasar meliputi kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan pekerjaan serta rasa aman.

Huruf c . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Huruf p
Cukup jelas.

Huruf q
Cukup jelas.

Huruf r
Cukup jelas.

Huruf s
Cukup jelas.

Huruf t . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Huruf t

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 18

Yang dimaksud dengan "daya dukung alam" adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang perikehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan.

Yang dimaksud dengan "daya tampung lingkungan" adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi perikehidupan penduduk.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pengendalian kelahiran" adalah agar penambahan penduduk tidak melebihi kapasitas produksi yang tersedia sehingga pemenuhan kebutuhan dapat seimbang dengan daya dukung lingkungan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "mobilitas penduduk" adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Penyuluhan kesehatan reproduksi dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga lain yang terlatih.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Petugas keluarga berencana meliputi tenaga kesehatan dan tenaga lain yang terlatih.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat(1)

Yang dimaksud dengan seluruh dimensinya antara lain meliputi:

- a. peningkatan potensi ekonomi keluarga;
- b. pembinaan pemenuhan gizi seimbang;
- c. kesadaran masyarakat terhadap kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat;
- d. peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan; dan
- e. pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Ayat(2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat(1)

Yang dimaksud dengan "daya dukung alam" adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang perikehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan.

Yang dimaksud dengan "daya tampung lingkungan" adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi perikehidupan penduduk.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat(3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Pengembangan wawasan kependudukan merupakan upaya peningkatan pemahaman mengenai pembangunan kependudukan yang berkelanjutan untuk mewujudkan penduduk yang berkualitas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan swasta.

Ayat(2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Pengembangan wawasan kependudukan dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat baik secara sendiri maupun bersama-sama.

Pelaksanaan pengembangan wawasan kependudukan dilakukan melalui pemberian informasi, pendidikan, dan penyediaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pembangunan kependudukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61


Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.



**PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 52 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SITUBONDO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
15. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota;
16. Keputusan Kepala BKKBN Nomor 379/HK.010/F2/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Nasional;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
8. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
11. Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
12. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
13. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.
14. Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
15. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat social, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
16. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
17. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
18. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

19. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
20. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
21. Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PKB, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan Keluarga Berencana.
22. Penyuluhan Keluarga Berencana Nasional selanjutnya disebut Penyuluhan KB nasional, adalah kegiatan penyampaian informasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku keluarga dan masyarakat untuk mewujudkan keluarga berkualitas.
23. Pelayanan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Pelayanan KB, adalah kegiatan pemberian fasilitas kepada keluarga dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dalam mewujudkan keluarga berkualitas.
24. PKB/PLKB adalah Penyuluh KB atau Petugas Lapangan KB yang ditempatkan di Desa binaannya untuk mencari peserta KB Baru dan membina peserta KB aktif serta membuat laporan kepada Pengawas PLKB di tingkat Kecamatan.
25. PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa), yaitu seseorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola program Kependudukan dan KB Nasional di tingkat Desa/Kelurahan.
26. Kader KB, yaitu seseorang atau beberapa orang Kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola program KB Nasional di tingkat Rukun Tetangga (RT).
27. Poktan/Dasa Wisma, yaitu Kelompok Peserta KB yang terdiri dari sepuluh orang atau lebih dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola Program KB Nasional di tingkat RT.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - b. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - c. pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
 - d. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
 - e. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
 - f. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan kader KB;
 - g. pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
 - h. pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana;
 - i. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - j. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

- k. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan membawahi :
 1. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
 2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB; dan
 3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
 - d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga membawahi :
 1. Seksi Jaminan ber-KB;
 2. Seksi Pembinaan Kesertaan ber-KB; dan
 3. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB III

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian, penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga dinas, dan administrasi di lingkungan dinas;
- b. penyusunan rencana kegiatan tahunan dinas;
- c. pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan dinas serta penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkup dinas;
- e. penyiapan bahan evaluasi tugas-tugas bidang secara terpadu;
- f. pelaksanaan urusan keuangan;
- g. pelaksanaan urusan umum;
- h. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- i. pelaksanaan urusan aset dinas;
- j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- k. pelaksanaan pelayanan administratif kepada Kepala Dinas dan bidang-bidang di lingkungan Dinas;
- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan tata usaha kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Dinas;
 - b. pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian barang-barang keperluan Dinas dan perbekalan lain;
 - c. pelaksanaan urusan surat-menyurat;
 - d. penyusunan rencana kebutuhan barang keperluan Dinas;
 - e. pencatatan dan pelaporan barang inventaris;
 - f. pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
 - g. pembuatan laporan inventarisasi barang (aset) Dinas;
 - h. penyelenggaraan tugas kepegawaian Dinas yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan Daftar Urut Kepangkatan, mempersiapkan usulan-usulan yang menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai, cuti pegawai, pemberian tanda penghargaan, penerbitan kartu pegawai, kartu isteri/suami, kartu tabungan asuransi pensiun (Taspen), Bapertarum dan kartu asuransi kesehatan;
 - i. penyelenggaraan kesejahteraan pegawai;
 - j. penyusunan Laporan Kepegawaian;
 - k. pelaksanaan ketatausahaan;
 - l. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kegiatan, ketatausahaan dan tata usaha keuangan, evaluasi dan pelaporan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan Renstra dan Renja dinas;
 - b. penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. penyiapan rencana pelaksanaan anggaran dinas;
 - d. pelaksanaan administrasi keuangan dinas yang meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja dinas serta pembayaran gaji pegawai;
 - e. penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
 - f. pengurusan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya pengeluaran dinas;
 - g. pembuatan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan;
 - h. pengkoordinasian penyelenggaraan budaya kerja di lingkup dinas;
 - i. penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di lingkup dinas;
 - j. penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - k. penyusunan evaluasi kegiatan dinas;
 - l. penyelenggaraan sistem pengendalian intern dinas;
 - m. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 - n. pelaksanaan ketatausahaan;
 - o. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
 - p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan
dan Penggerakan

Pasal 10

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merencanakan pembinaan, memfasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, mengkoordinasikan, mengolah, memantau dan mengevaluasi program dan kegiatan di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan;
- c. pelaksanaan NSPK di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- e. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten Situbondo;
- f. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat di tingkat kabupaten di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan;
- i. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan;
- j. pelaksanaan koordinasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan;
- k. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1

Seksi Advokasi dan Penggerakan

Pasal 12

- (1) Seksi Advokasi dan Penggerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dalam

menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang advokasi dan penggerakan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Advokasi dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis NSPK di bidang KIE advokasi dan penggerakan;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang KIE advokasi dan penggerakan;
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang KIE advokasi dan penggerakan;
 - d. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang KIE bagi keluarga dan masyarakat;
 - e. pelaksanaan fasilitasi pembentukan pusat pelayanan advokasi, konseling, konsultasi bagi keluarga dan masyarakat;
 - f. pengembangan prototype sarana media advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi dalam membangun keluarga berkualitas;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan atas program kegiatan advokasi dan KIE;
 - h. pelaksanaan advokasi dan kemitraan program KKB bersama mitra kerja (TNI, POLRI, PKK, IBI, FATAYAT, MUSLIMAT, AISYAH); dan
 - i. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
 - j. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan; dan
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKE dan Kader KB

Pasal 13

- (1) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dalam menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan dan pendayagunaan PKB/PLKB dan kader KB.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB menyelenggarakan fungsi :
- a. pembuatan rumusan tentang konsep pendayagunaan PLKB dan kader KB;
 - b. pembuatan petunjuk teknis tentang kegiatan penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB;
 - c. pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB;
 - d. pelaksanaan kebijakan NSPK di bidang penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB;
 - e. pelaksanaan pemantauan atas program dan kegiatan di bidang penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan atas kegiatan penyuluhan, pengendalian penduduk dan pendayagunaan PLKB dan kader KB;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan atas program kegiatan pengendalian penduduk, data dan informasi keluarga;
 - h. pemberian petunjuk secara rinci tentang tata cara pelaksanaan pencatatan pelaporan pelayanan kontrasepsi;
 - i. pemberian penjelasan mengenai jenis kartu, register, catatan dan formulir yang digunakan dalam pencatatan dan pelaporan tentang pendistribusian alat kontrasepsi;
 - j. pemberian petunjuk tentang tata cara pengisian kartu, register, catatan dan formulir pencatatan dan pelaporan tentang potensi kegiatan pengendalian lapangan (DALLAP) yang dilaksanakan oleh penyuluh KB serta hasil pelayanan KB di tempat pelayanan fasilitas kesehatan KB baik pemerintah maupun swasta; dan
 - k. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
 - l. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan; dan
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3**Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga****Pasal 14**

- (1) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dalam menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dalam perencanaan kegiatan dalam bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - b. pembuatan perencanaan format pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk dan pelaporan informasi keluarga;
 - c. pengolahan dan menganalisa data dan informasi keluarga;
 - d. pelaksanaan pembinaan tugas dan kegiatan di bidang pengendalian penduduk dan pengolahan data keluarga;
 - e. pelaksanaan sinkronisasi kebijakan dan strategi penetapan perencanaan pengendalian penduduk;
 - f. penyusunan penetapan profil (parameter dan proyeksi) penduduk tingkat Kabupaten;
 - g. pelaksanaan internalisasi kebijakan pengendalian dampak kependudukan di Kabupaten;
 - h. pelaksanaan implementasi pendidikan kependudukan di tingkat Kabupaten (formal, non formal dan informal);
 - i. penyediaan informasi tentang data keluarga;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi atas kegiatan pencatatan dan pelaporan data informasi keluarga dan pengendalian penduduk;
 - k. pelaksanaan pensinergian program pengendalian penduduk dengan koalisi kependudukan; dan
 - l. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
 - m. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan; dan
 - n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan
dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 15

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi;
- e. pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pembinaan ketahanan remaja;
- g. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Lansia dan rentan;
- h. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- i. pelaksanaan pembinaan kesertaan ber KB;
- j. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- k. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- l. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Jaminan ber-KB

Pasal 17

- (1) Seksi Jaminan ber-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang jaminan ber-KB.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Jaminan ber-KB menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, kebijakan operasional dalam pelayanan program keluarga berencana;
 - b. penyusunan program dan rencana operasional serta pengendalian pelaksanaan program pelayanan keluarga berencana;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama baik dengan lintas sektoral di bidang pelayanan Keluarga Berencana dan pendistribusian alat kontrasepsi;
 - d. penyusunan pedoman petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam melaksanakan kebijakan operasional pada kegiatan pelayanan Keluarga Berencana dan pendistribusian alat kontrasepsi;
 - e. penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana serta pelaksanaan jaminan dalam pelayanan Keluarga Berencana dan pendistribusian alat kontrasepsi;
 - f. pelaksanaan kebijakan nasional tentang pelayanan keluarga berencana di Kabupaten;
 - g. pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pendistribusian alat kontrasepsi;
 - h. pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi tentang pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana dan pendistribusian alat kontrasepsi;
 - i. pembuatan laporan secara administrasi tentang kegiatan pelayanan Keluarga Berencana dan pendistribusian alat kontrasepsi; dan
 - j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
 - k. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pembinaan Kesertaan ber-KB

Pasal 18

- (1) Seksi Pembinaan kesertaan ber-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantapan dan evaluasi di bidang pembinaan kesertaan ber-KB.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan kesertaan ber-KB menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kerja di bidang pembinaan dan upaya peningkatan kesertaan KB;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar prosedur dan kriteria dalam pembinaan dan peningkatan kesertaan KB;
 - c. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan Kespro, PUP, KHIBA dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - d. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan dan peningkatan kesertaan KB;
 - e. pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi tentang pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kesertaan KB;
 - f. pembuatan laporan secara administrasi tentang kegiatan pembinaan dan peningkatan kesertaan KB;
 - g. pelaksanaan pelayanan KB secara gratis kepada masyarakat miskin; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 19

- (1) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas dalam menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja kegiatan bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. pelaksanaan kegiatan bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga agar terwujud kesejahteraan keluarga;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan dengan instansi berkaitan dengan urusan bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- d. pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan yang berfokus kepada keluarga dan kelompok melalui UPPKS baik dari segi peningkatan pendapatan keluarga;
- e. pelaksanaan pemantauan atas program dan kegiatan tentang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan atas program kegiatan bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- g. pelaksanaan koordinasi lintas sektoral terkait tentang kegiatan terpadu *holistic* integratif;
- h. pelaksanaan kegiatan yang berfokus pada pembinaan Bina Keluarga Balita (BKB), anak, Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL);
- i. pelaksanaan pembinaan dan motivasi kepada keluarga balita, anak, remaja dan lansia dalam kegiatan secara berkala;
- j. penyusunan petunjuk teknis tentang pelaksanaan program dan kegiatan tentang ketahanan keluarga balita, anak, remaja dan lansia;
- k. pelaksanaan kebijakan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) program kegiatan tentang ketahanan keluarga balita, anak, remaja dan lansia;
- l. pelaksanaan pemantauan atas program dan kegiatan tentang ketahanan keluarga balita, anak, remaja dan lansia;
- m. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan atas program kegiatan ketahanan keluarga balita, anak, remaja dan lansia;
- n. pelaksanaan sosialisasi dan kegiatan Pusyan Gatra;
- m. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- n. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 20

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan tugas Dinas Daerah sesuai dengan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Dinas;
 - b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Dinas.

Pasal 21

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional serta Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Unit Pelaksana teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Jabatan Struktural dan Fungsional tidak boleh dirangkap.

- (2) Apabila Pejabat Struktural di lingkungan Dinas berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Atasan Langsung Pejabat dimaksud dapat menunjuk salah satu pejabat struktural untuk mewakilinya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 15 NOV 2016




Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 15 NOV 2016


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**



BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016 NOMOR 53

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SITUBONDO**




BUPATI SITUBONDO,
DADANG WIGIARTO

PEDOMAN WAWANCARA

➤ **Perencanaan**

1. Kegiatan apa saja yang dilakukan bapak/ ibu dalam melakukan bidang perencanaan?
2. Siapa saja yang didata oleh bapak/ibu ketika melakukan pendataan di Kecamatan Bungatan?
3. Apakah ada kendala ketika bapak/ ibu melakukan kegiatan di bidang perencanaan?
4. Kenapa dalam pendataan masih terdapat desa yang jumlah kepala keluarga belum terdaftar?
5. Bagaimana bapak/ ibu menentukan masalah prioritas KB MOP di Kecamatan Bungatan?

➤ **Pengorganisasian**

1. Kegiatan apa saja yang dilakukan bapak/ ibu dalam melakukan bidang pengorganisasian?
2. Syarat apa saja yang harus dimiliki untuk menjadi kader KB di Kecamatan Bungatan?
3. Bagaimana bapak selaku PLKB di Kecamatan Bungatan memperluas wawasan dan pengetahuan?
4. Apakah perekrutan kader di Kecamatan Bungatan sudah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari dibentuknya kader KB?
5. Kapan bapak melakukan perekrutan kader?

➤ **Pelaksanaan dan pengelolaan program**

1. Kegiatan apa saja yang dilakukan bapak/ ibu dalam melakukan bidang pelaksanaan dan pengelolaan program?
2. Apakah ada kendala yang dialami bapak/ibu pada saat pelaksanaan dan pengelolaan program?
3. Siapa saja yang terlibat dalam proses advokasi di Kecamatan Bungatan?
4. Kapan kegiatan KIE dapat dilaksanakan?

5. Dimana biasanya ibu/bapak memberikan informasi kepada masyarakat tentang KB MOP, sehingga masyarakat tertarik untuk mengikutinya?
6. Masyarakat di sini masih beranggapan bahwa KB MOP sama dengan kebiri, kenapa hal tersebut masih terjadi padahal KB MOP di Kecamatan ini paling tinggi?
7. Apakah ada akseptor KB MOP mengalami komplikasi setelah melakukan operasi?

➤ **Pengembangan**

1. Hal apa saja yang dilakukan bapak/ibu dalam bidang pengembangan?
2. Adakah strategi/ alternatif- alternatif baru yang bapak/ibu buat untuk menanggulangi kendala program KB MOP?

➤ **Evaluasi dan Pelaporan**

1. Kapan bapak/ibu melakukan kegiatan ini?
2. Apakah dalam bidang ini bapak/ibu tidak mengalami kendala?

➤ Dalam bentuk apa biasanya bapak/ ibu melaporakan hasil kerja kepada **Akseptor KB MOP**

3. kantor KB Kabupaten Situbondo?
1. Kenapa bapak mengikuti KB MOP?
2. Bagaimana tanggapan tetangga/istri/saudara mengenai bapak yang memutuskan untuk KB MOP?
3. Bapak mendapatkan informasi tentang KB MOP dari siapa?
4. Apa saja yang dilakukan oleh petugas dalam memberikan informasi kepada bapak tentang KB MOP sehingga bapak tertarik untuk mengikutinya?
5. Dimana bapak mendapatkan informasi mengenai KB MOP?
6. Setelah bapak mendapatkan informasi dari petugas, biasanya kapan bapak mendapatkan pelayanan KB MOP?
7. Apa yang bapak rasakan setelah mengikuti KB MOP?

- Bukan Akseptor KB MOP
- 1. Bagaimana menurut bapak tentang KB MOP yang ada disini?
- 2. Apakah bapak selama ini pernah mendapatkan informasi/bertanya kepada petugas tentang KB MOP?
- 3. Apakah istri bapak menggunakan KB untuk mencegah kehamilan?





Gambar wawancara dengan tokoh agama Desa Silowogo



Gambar wawancara dengan PPKBD Desa Bletok



Gambar wawancara dengan Akseptor KB MOP



Gambar rapat persiapan kader dan mitra



Gambar wawancara dengan Akseptor KB MOP



Gambar wawancara dengan tokoh agama Desa Bletok



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN

Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Jember Telp. 0331-337818, 339385 Fax. 0331-337818
e-Mail : penelitian.lemlit@unej.ac.id

Nomor : 1780 /UN25.3.1/LT/2016
Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan
Penelitian

7 November 2016

Yth. Kepala
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Situbondo
di -

SITUBONDO

Memperhatikan surat dari Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor: 3852/UN25.1.2/LT/2016 tanggal 2 November 2016, perihal ijin penelitian mahasiswa :

Nama / NIM : Devi Citra Sari / 120910201089
Fakultas / Jurusan : FISIP / Ilmu Administrasi Negara
Alamat : Jl. Jawa VI No. 10 C Jember / No. Hp. 085211742274
Judul Penelitian : Kinerja Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dalam Meningkatkan Jumlah Akseptor KB Pria (KB MOP) di Kecamatan Bungtan Kabupaten Situbondo
Lokasi Penelitian : 1. Bakesbangpol Kabupaten Situbondo
2. BKKBN Kabupaten Situbondo
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo
Lama Penelitian : Dua Bulan (7 November 2016 – 7 Februari 2017)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan Saudara disampaikan terima kasih.

a.n Ketua
Sekretaris,



Dr. Zainuri, M.Si
NIP 196403251989021001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dekan FISIP
Universitas Jember
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip



CERTIFICATE NO : QMS/173



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. A. YANI NOMOR 68 TELP. (0338) 671 927
SITUBONDO 68311

Situbondo, 15 November 2016

Nomor : 070/518/431.302.2 /2016
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **REKOMENDASI**


Kepada :
Yth. Sdr. 1. Kepala Kantor KB
2. Kabag Hukum
Setda Kab. Situbondo
3. Camat Bungatan
4. Kepala Puskesmas Bungatan
Kabupaten Situbondo.
di -


SITUBONDO

Menunjuk surat Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember, tanggal 07 November 2016 Nomor : 1780/UN25.3.1/LT/2016 perihal Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian, bersama ini terlampir disampaikan dengan hormat Rekomendasi Penelitian/Survey/Kegiatan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo tanggal 15 November 2016 Nomor : 070/517/431.302.2/2016 atas nama/nim **DEVI CITRA SARI /120910201089** dengan Judul Penelitian "**Kinerja Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dalam Meningkatkan Jumlah Akseptor KB Pria (KB MOP) di Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo** " untuk mendapatkan tindak lanjut dari instansi tujuan.

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

An. KEPALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SITUBONDO
Kepala Bidang HAL


Drs. H. AIMAD MUNIR, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19590314 198503 1 014





PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. A. YANI NOMOR 68 TELP. (0338) 671 927

SITUBONDO 68311

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN

Nomor : 070/517/431.302.2/2016

- Dasar** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2011;
2. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.
- Menimbang** : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember, tanggal 07 November 2016 Nomor : 1780/UN25.3.1/LT/2016 perihal Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian, atas nama/nim **ATIKAH MAULIDIANA/132110101189**.

Bupati Situbondo, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama/NIM : **DEVI CITRA SARI /120910201089**
b. Alamat / Tlp : Perum Pondok Tanggul Asri L- 106 RT 01 RW 19 Tanggul Jember / HP. 085 211 742 274
c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
d. Instansi/Organisasi : Universitas Jember
e. Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan penelitian / survey / kegiatan dengan :

- a. Tujuan : Skripsi
b. Bidang : ADM Publik
c. Penanggung Jawab : - **Dr. Anastasia Murdiyastuti, M.Si.**
- **Drs. Boedijono, M.Si.**


- d. Anggota/Peserta : -
g. Waktu Penelitian : 07 November 2016 s/d 07 Pebruari 2017
h. Lokasi Penelitian : - Kantor KB Kabupaten Situbondo
- Bagian Hukum Setda Kab. Situbondo
- Kecamatan Bungatan Kab. Situbondo
- Puskesmas Bungatan Kab. Situbondo

Dengan ketentuan

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / lokasi penelitian/survey/kegiatan;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bupati Situbondo melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo dalam kesempatan pertama.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

An. KEPALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SITUBONDO
Kepala Bidang HAL


Drs. H. AHMAD MUNIR, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19590314 198503 1 014

Pencapaian Peserta KB Baru MKJP Per Kecamatan
Januari S/D Desember 2015
KABUPATEN SITUBONDO

NO	KECAMATAN	PPM - PB SM	REALISASI MKJP S/D BULAN Desember 2015														KET
			I U D		%	M O P		%	M O W		%	IMP		%	JML PB MKJP	% THD PPM - PB MKJP	
			PPM	REALIS		PPM	REALIS		PPM	REALIS		PPM	REALIS				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jatibarang	1.132	16	16	100,00	2	10	500,00	5	13	260,00	34	152	447,06	191	335,09	3
2	Besuki	2.757	43	6	13,95	8	11	137,50	19	23	121,05	116	164	141,38	204	109,68	13
3	Suboh	1.277	13	5	38,46	2	6	300,00	4	1	25,00	33	21	63,64	33	63,46	16
4	Mlandingan	886	13	2	15,38	2	10	500,00	6	5	83,33	32	45	140,63	62	116,98	12
5	Kendit	1.988	28	5	17,86	3	40	1.333,33	8	3	37,50	59	131	222,03	179	182,65	6
6	Panarukan	2.114	30	15	50,00	6	10	166,67	15	9	60,00	90	156	173,33	190	134,75	9
7	Situbondo	693	8	59	737,50	2	30	1.500,00	3	33	1.100,00	20	111	555,00	233	706,06	1
8	Panji	2.679	38	21	55,26	7	29	414,29	14	27	192,86	93	121	130,11	198	130,26	10
9	Mangaran	1.294	19	1	5,26	3	13	433,33	7	7	100,00	47	106	225,53	127	167,11	7
10	Kapongan	2.465	32	0	0,00	4	0	0,00	8	7	87,50	61	55	90,16	62	59,05	17
11	Arjasa	1.048	16	5	31,25	3	0	0,00	8	16	200,00	45	93	206,67	114	158,33	8
12	Jangkar	1.998	23	13	56,52	3	0	0,00	7	5	71,43	50	82	164,00	100	120,48	11
13	Asembagus	2.435	33	16	48,48	5	11	220,00	10	13	130,00	70	74	105,71	114	96,61	14
14	Banyuputih	2.428	36	17	47,22	5	1	20,00	11	7	63,64	81	89	109,88	114	85,71	15
15	Sumbarmalang	606	9	2	22,22	1	2	200,00	3	1	33,33	22	116	527,27	121	345,71	2
16	Bungatan	1.051	14	11	78,57	2	75	3.750,00	5	9	180,00	32	4	12,50	99	186,79	5
17	Banyuglugur	693	8	0	0,00	2	20	1.000,00	3	12	400,00	20	39	195,00	71	215,15	4
	KABUPATEN	27.544	379	194	51,19	60	268	446,67	136	191	140,44	905	1.559	172,27	2.212	149,46	

**Pencapaian Peserta KB Baru Per Kecamatan
PER MIX - KONTRASEPSI
Sampai dengan bulan Desember 2015
KABUPATEN SITUBONDO**

NO	KECAMATAN	PPM - PB SM	REALISASI MKIP S/D BULAN Desember 2015													REALISASI NON MKIP S/D BULAN Desember 2015										% TID PPM		JML PB SM	% TIDU PPM SM	KET
			I B D			M O P			M O W			DMP			JML PB MKIP	STK		PIL		KDM		JML PB NON MKIP	PB MKIP	PB NON MKIP						
			PPM	REALIS	%	PPM	REALIS	%	PPM	REALIS	%	PPM	REALIS	%		PPM	REALIS	%	PPM	REALIS	%				PPM	REALIS	%			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32			
1	Jatibanteng	1.132	16	16	100,00	2	10	500,00	5	13	260,00	34	157	447,06	191	741	539	72,74	298	352	118,12	36	53	147,22	944	349,09	87,81	1.135	100,27	
2	Besuki	2.757	43	6	13,95	8	11	137,53	19	23	121,05	116	164	141,38	204	1.667	910	56,39	824	602	73,06	80	31	38,75	1.573	109,68	61,18	1.777	64,45	15
3	Suzuh	1.277	13	5	38,46	2	6	300,00	4	1	25,00	33	21	63,64	33	800	430	53,75	360	177	44,33	37	27	72,97	629	63,46	51,35	662	51,84	17
4	Mlandingan	386	13	7	15,38	2	10	500,00	6	5	93,33	32	45	140,83	62	550	275	50,00	256	468	182,81	27	54	200,00	797	116,98	95,88	859	56,35	
5	Kendit	1.988	28	9	17,86	3	40	1.333,33	8	3	37,50	59	131	222,03	179	1.308	480	36,70	518	1.197	231,08	64	90	78,13	1.727	182,65	91,38	1.906	95,88	6
6	Panarukan	2.114	30	5	50,00	6	10	166,67	15	9	60,00	90	156	173,33	190	1.180	960	81,05	733	514	70,12	60	27	61,67	1.531	134,75	77,60	1.721	81,41	9
7	Situbondo	693	8	99	787,50	2	30	1.500,00	3	33	1.100,00	20	111	555,00	233	427	516	120,84	213	182	85,45	20	20	100,00	718	706,06	198,29	951	137,23	
8	Penji	2.679	38	21	55,26	7	20	414,29	14	77	392,86	93	121	130,11	198	1.695	1.254	73,88	750	636	84,80	82	46	56,10	1.936	130,26	76,61	2.134	79,66	11
9	Mangaran	1.294	19	1	5,26	3	13	433,33	7	7	100,00	47	106	225,53	127	821	603	73,36	357	642	179,83	39	45	115,39	1.290	167,11	105,91	1.417	109,51	
10	Kapongan	2.465	32	0	0,00	4	0	0,00	8	7	87,50	61	95	90,16	62	1.627	770	47,33	659	677	101,68	80	122	152,50	1.569	59,05	66,48	1.631	66,17	14
11	Ariasa	1.048	16	3	31,25	3	0	0,00	8	16	200,00	45	93	205,37	114	631	555	87,96	314	104	33,12	31	0	0,00	669	158,33	67,52	773	73,76	12
12	Jangka	1.998	23	13	55,52	3	0	0,00	7	5	71,43	58	82	164,00	100	1.278	577	45,43	584	548	93,84	61	36	59,02	1.161	120,48	60,65	1.261	63,11	14
13	Asembagus	2.455	33	15	48,48	5	11	220,00	10	13	130,00	70	74	105,71	114	1.603	1.005	66,44	636	1.075	169,03	78	2	2,56	2.142	96,61	92,45	2.256	92,65	7
14	Banyuwatih	2.428	36	17	47,22	5	1	20,00	11	7	63,64	81	89	109,88	134	1.564	445	28,52	655	614	93,74	76	140	184,21	1.200	85,71	52,29	1.314	54,12	16
15	Sumbematang	606	9	7	27,22	1	2	200,00	3	1	33,33	22	116	527,27	121	377	262	69,50	176	158	89,77	18	62	344,44	482	343,71	84,41	603	59,50	
16	Bungatan	1.051	14	11	78,57	2	75	3.750,00	5	9	180,00	32	4	14,30	99	671	227	33,83	295	403	136,61	32	36	112,50	686	186,75	66,73	765	72,79	15
17	Banyuwatour	193	8	0	0,00	2	20	1.000,00	3	12	400,00	20	39	195,00	21	427	232	54,33	213	300	140,85	20	10	50,00	540	215,15	82,12	613	88,46	8
	KABUPATEN	27.544	379	194	51,19	60	266	446,67	136	191	140,44	905	1.559	172,27	2.212	17.360	10.161	58,47	7.863	8.644	109,81	841	771	91,68	19.565	149,46	75,07	21.778	79,37	

Situbondo, 10 Januari 2016
KEPALA KANTOR KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SITUBONDO

dr. H. MUHAMMAD AL MUHDAR, M.Kes
Pembina Tk. I
NIP. 19520511 198910 1 003